

**PERAN LAZIS JATENG CABANG MAGELANG  
DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK  
DI WILAYAH MAGELANG**



Oleh :  
Muh. Khakim  
NIM: 12913220

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2017**

**PERAN LAZIS JATENG  
DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK  
DI WILAYAH MAGELANG**



Oleh :  
MUH. KHAKIM  
NIM: 12913220

Pembimbing :  
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, MA

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2017**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Khakim

NIM : 12913220

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Peran Laziz Jateng dalam Perberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Jawa Tengah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Magelang, Pebruari 2015

Yang menyatakan

Muh. Khakim

**OPERASIONAL BISNIS JAMU SEKAR MELATI  
DI KABUPATEN MAGELANG  
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



Oleh :  
Sarifah Mahsun  
NIM: 12913172

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam`

**YOGYAKARTA  
2017**

**OPERASIONAL BISNIS JAMU SEKAR MELATI  
DI KABUPATEN MAGELANG  
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



Oleh :  
Sarifah Mahsun  
NIM: 12913172

Pembimbing :  
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, MA

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2017**



PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan baru No. 24 Lantai II  
e-mailm : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Nomor 000/MSI-PS/Psh/II/2015

Judul : Peran Laziz Jateng dalam Perberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Jawa Tengah

Nama : Muh. Khakim

N I M : 12913220

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dalam bidang Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 00 Pebruari 2015

Ketua

Dr. Drs. H.



PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan baru No. 24 Lantai II  
e-mailm : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Nomor 000/MSI-PS/Psh/II/2015

Judul : Peran Laziz Jateng dalam Perberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Jawa Tengah

Nama : Muh. Khakim

N I M : 12913220

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dalam bidang Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 00 Pebruari 2015

Ketua

Dr. Drs. H.



PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan baru No. 24 Lantai II  
e-mail : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## NOTA DINAS

Nomor 000/MSI-PS/ND/IV/2015

Judul : Peran Laziz Jateng dalam Perberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Jawa Tengah  
Ditulis oleh : Muh. Khakim  
N I M : 12913220  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Faukults Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 00 Pebruari 2015

Ketua

Dr. Drs. H.

# PERSETUJUAN

Judul : Peran Laziz Jateng dalam Perberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Jawa Tengah

Nama : Muh. Khakim

N I M : 12913220

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dalam bidang Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 00 Pebruari 2015

Ketua

Dr. Drs. H.



## Peran Lazis Jateng Cabang Magelang Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Wilayah Magelang

Nama : Muh Khakim  
NIM : 12913220

### ABSTRAK

Berawal dari harapan yang menggembirakan ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, ternyata dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Rentang waktu 5 tahun berlaku pengelolaan zakat belum berfungsi sebagaimana harapan yang melatarbelakanginya.

Penghimpunan zakat dari masyarakat belum maksimal, sosialisasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang serta pengelolaan dan distribusinya belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan pemberdayaan mustahik.

Penulis berupaya mencari benang merah dalam sebuah penelitian pada Lazis Jateng Cabang Magelang untuk mengetahui lebih detail tentang peranya dalam memberdayakan mustahik dengan menyampaikan pertanyaan penelitian dengan (1) Apa peran yang akan dikontribusikan dalam pemberdayaan mustahik (2) Bagaimana model atau program pemberdayaan mustahik yang dilakukan, (3) Pemberdayaan bidang apa saja yang digulirkan dalam memberdayakan mustahik (4). Seberapa besar tingkat keberhasilannya dalam pemberdayaan mustahik di wilayah Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Subyek penelitian ini adalah komponen Lazis Jateng Cabang Magelang yang meliputi; Ketua Cabang, Staf, Duta zakat, Muzakki dan mustahik. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan proses analisa datanya meliputi : reduksi data, penyajian data kemudian diambil kesimpulan yang diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Model pemberdayaan mustahik yang dilakukan; 1) Program Ekonomi Suport 2) Program Wanita Mandiri (Wandiri)

3) Kerjasama dengan Sekolah, Takmir Masjid, Kantor/Instansi dan Lembaga untuk dijadikan pengelola tabung sedekah. 4) Program Beasiswa dan tabungan yatim dan fakir miskin.

5) Khitan massal anak yatim dan fakir miskin yang dilakukan 2 kali dalam setahun.

Selain program-program diatas Lazis Jateng Cabang Magelang bekerjasama dengan Kantor, Perbankan, Perusahaan, Rumah Makan, Takmir Masjid dan Lembaga Pendidikan dalam menghimpun zakat, infak, shadaqah maupun wakaf dari mitra, dalam menyelenggarakan kegiatan Ceramah Keagamaan maupun sosialisasi dengan menghadirkan Ustadz yang dipandang menguasai ilmu yang memadai atau Tokoh yang selama ini menjadi teladan dalam memberikan zakatnya melalui lembaga atau badan zakat yang direkomendasikan pemerintah.

***Katakunci*** : peran, pemberdayaan mustahik, Lazis, Magelang

Peran Lazis Jateng Cabang Magelang Dalam Pemberdayaan Mustahik  
Di Wilayah Magelang

Nama : Muh Khakim  
NIM : 12913220

ABSTRAK

Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, ternyata dalam aplikasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat belum sesuai dengan yang diidealkan dalam perundang-undangan dimaksud. Sedangkan kesadaran masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nishab, belum semuanya mengeluarkan zakat. Terlebih pengelolaan zakat yang ada masih berupaya maksimal dalam memberdayakan mustahik.

Tujuan penelitian dalam penyusunan tesis ini untuk mengetahui lebih detail tentang; (1) Apa peran yang akan dikontribusikan dalam pemberdayaan mustahik (2) Bagaimana model atau program pemberdayaan mustahik yang dilakukan, (3) Program/bidang apa saja yang digulirkan dalam memberdayakan mustahik, serta (4). Seberapa besar tingkat keberhasilannya dalam pemberdayaan mustahik yang dilakukan Lazis Jateng Cabang Magelang.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Subyek penelitian ini adalah komponen Lazis Jateng Cabang Magelang yang meliputi; Ketua Cabang, Staf, Duta zakat, Muzakki dan mustahik. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan proses analisa datanya meliputi : reduksi data, penyajian data kemudian diambil kesimpulan yang diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

**Metode**

Dari hasil penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa (1) Peran yang dilakukan lazis cukup signifikan dengan bukti tidak sbatas masyarakat saja yang menjadi muzakki, namun instansi pemerintah, perbankan, perhotelan dan berbagai perusahaan serta beberapa sekolah telah menjadi mitra dalam pengumpulan Ziswaf. (2) Implementasi dari model atau program pemberdayaan disambut dengan baik karena sesuai dengan sosio kultur masyarakat dan memungkinkan dalam pelaksanaannya. (3) Program-program yang digulirkan cukup sederhana namun praktis dan realistis. Setiap mustahik binaan yang mendapatkan tawaran program pemberdayaan antusias dan berseri wajahnya sebagai pertanda program itu menarik dan dalam hati mustahik bergumam..insya allah saya BISA. (4) Lazis Jateng Cabang Magelang telah menghimpun 1.232 muzakki dan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, perusahaan perhotelan dan sekolah karena kepercayaan yang diberikan atas prestasi dan usaha serius dan kesinambungan dalam pelaksanaan proram-programnya. **Hasil disesuaikan dg revisi**

**Katakunci** : peran, pemberdayaan mustahik, Lazis

## Abstracts

Due to the unexpected implementation of the of Zakat Managent Bill number 38 of the year 1999 which had been revised with the Bill of ZAKAT management in the year of 2011 number 23, the writer tries to investigate and to know the in details by doing a research. The writer gives questions to investigate it. 1) What roles are contributed by The Lazis Jateng of Magelang Branch to empower the societies? 2) What kinds of models are applied to empower the societies? 3) On what subjects will the social empowerments be carried out? 4) How much successes do the social empowerments are done?

This research is including a qualitative research which uses phenomenology approach and the subjects of the research are : The chief of Lazis Jateng of Magelang Branch, The staffs of of Lazis Jateng of Magelang Branch, The volunteers Lazis Jateng of Magelang Branch, The muzakis (the donators), The mustahiks (the ones who receive donation from the donators)

The writer can get the data by observing and interviewing by techniques of reducing, presenting, summarizing up, clarifying and verifying when the research was going on.

From the result of the research, the writer can conclude that : 1) The Lazis Jateng of Magelang Branch plays in important and significant roles to empower the societies due to the fact that participants of Muzakis or donators are widely ranges from individual of the societies, government institution, private institutions, banks, hotels, firm, corporation, and schools and so on. 2) The empowering programs are very welcomed by the people because they are in accordant to their socio-culture. 3) The offered programs are simpler and easier so that they are applicable and easily accessed by the people. In turn they feel that the programs are helpful and useful for them. They are happy with these programs. 4) Lazis Jateng of Magelang Branch has gathered 1.232 Muzakis (donators) and coordinated, motivated them to participate in the programs on empowering societies by making Memorandum of Understanding and partnership.

*Keywords: roles, empower the societies, empowerments are, Lazis Jateng of Magelang*

Berawal dari harapan yang menggembirakan ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, ternyata dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Rentang waktu 5 tahun berlaku pengelolaan zakat belum berfungsi sebagaimana harapan yang melatarbelakanginya.

Penghimpunan zakat dari masyarakat belum maksimal, sosialisasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang serta pengelolaan dan distribusinya belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan pemberdayaan mustahik.

Penulis berupaya mencari benang merah dalam sebuah penelitian pada Lazis Jateng Cabang Magelang untuk mengetahui lebih detail tentang peranya dalam memberdayakan mustahik dengan menyampaikan pertanyaan penelitian dengan (1) Apa peran yang akan dikontribusikan dalam pemberdayaan mustahik (2) Bagaimana model atau program pemberdayaan mustahik yang dilakukan, (3) Pemberdayaan bidang apa saja yang digulirkan dalam memberdayakan mustahik (4). Seberapa besar tingkat keberhasilannya dalam pemberdayaan mustahik di wilayah Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Subyek penelitian ini adalah komponen Lazis Jateng Cabang Magelang yang meliputi; Ketua Cabang, Staf, Duta zakat, Muzakki dan mustahik. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan proses analisa datanya meliputi : reduksi data, penyajian data kemudian diambil kesimpulan yang diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Model pemberdayaan mustahik yang dilakukan diantaranya Lazis Jateng Cabang Magelang adalah dengan menggulirkan program-program yang langsung bisa diakses dan diwujudkan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu; 1) Program Ekonomi Suport, yakni membentuk kelompok 5 hingga 10 orang diberi modal bergulir untuk kegiatan seperti; Ternak Ikan Lele, Ternak Marmut/Kelinci atau yang cocok dan diminati mustahik. 2) Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Program ini digulirkan untuk kaum ibu yang telah membentuk kelompok untuk mengelola dana bergulir seperti ; Penanaman sayuran dan Buah disekitar rumah dan Pembuatan/Sentra Kerajinan.

Tabung Sedekah Subuh, 3) Lazis Jateng Cabang Magelang bekerjasama dengan Sekolah, Takmir Masjid, Kantor/Instansi dan Lembaga untuk dijadikan pengelola tabung sedekah. Dari hasil perolehan dana yang dihimpun pihak kedua berhak menerima bagian dengan mengajukan proposal untuk kegiatan pemberdayaan maupun memberikan santunan kepada fakir miskin.

4) Program Beasiswa dan tabungan yatim dan fakir miskin dengan mendata keluarga mustahik yang mempunyai anak dan masih sekolah dengan membiayai kebutuhan transportasi dan bantuan biaya hidup serta perlengkapan sekolah dan pembukaan rekening atas nama siswa.

5) Khitan massal anak yatim dan fakir miskin yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada setiap liburan sekolah. Tiap pelaksanaan bekerjasama dengan Bappas Kota Magelang dan Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan 200 anak dengan fasilitas gratis biaya, uang saku, perlengkapan pakaian dan perawatan, 6) Jambore anak yatim dan fakir miskin digelar tiap tahun untuk Tingkat Propinsi Jawa Tengah bertempat di

Taman Kyau Langgeng Kota Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa kegembiraan dan kebersamaan untuk peserta.

Selain program-program diatas Laziz Jateng Cabang Magelang bekerjasama dengan Kantor, Perbankan, Perusahaan, Rumah Makan, Takmir Masjid dan Lembaga Pendidikan dalam menghimpun zakat, infak, shadaqah maupun wakaf dari mitra, dalam menyelenggarakan kegiatan Ceramah Keagamaan maupun sosialisasi dengan menghadirkan Ustadz yang dipandang menguasai ilmu yang memadai atau Tokoh yang selama ini menjadi teladan dalam memberikan zakatnya melalui lembaga atau badan zakat yang direkomendasikan pemerintah.

*Katakunci : peran, pemberdayaan mustahik, Lazis*




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....	v
HALAMAN NOTA DINAS .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK INDONESIA .....	xi
ABSTRAK INGGRIS .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Fokus Pembahasan .....	12
C. Pertanyaan Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori .....	27
1. Teori tentang Peran .....	27
2. Teori tentang Pemberdayaan Mustahik .....	28
3. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya .....	34
4. Teori tentang Zakat yang digunakan Untuk Pemberdayaan .....	38
5. Jenis-jenis Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik .....	52
6. Mustahik .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	69
B. Lokasi Penelitian .....	71
C. Teknik Penentuan Informan .....	72
D. Informan Penelitian .....	72
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	74
F. Keabsahan Data .....	76
G. Tehnik Analisa Data .....	77
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. Hasil Penelitian	
1. Profil Lazis Jateng Cabang Magelang .....	79
a. Data Kelembagaan .....	87
b. Visi .....	88
c. Missi .....	88
d. Tujuan .....	89

e. Penghimpunan Zakat, Infak Sadaqah dan Wakaf .....	90
f. Program lazis jateng Cabang Magelang .....	91
2. Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik .....	98
3. Program Andalan Lazis Jateng dalam Pemberdayaan .....	100
4. Model Pemberdayaan Mustahik .....	103
5. Keberhasilan Program Pemberdayaan Mustahik .....	107
B. Hasil Penelitian .....	113
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	121
A. Simpulan .....	121
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124
LAMPIRAN .....	115





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى يَهْدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, segala puji-pujian dan keagungan hanya milik dan untuk Allah SWT, Dzat yang menguasai alam semesta serta isinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW atas keteladanan dan motivasinya dalam menegaskan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita bias menunaikan tugas sebagai pengemban risalah Allah SWT di muka bumi.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan dalam mencapai gelar Magister Studi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peran Laziz Jateng Cabang Magelang ini penulis angkat dan cermati karena penulis anggap telah menggulirkan program-program yang menyentuh dan mudah diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya bisa menjadi miniatur model pemberdayaan, khususnya program pemberdayaan mustahik di Wilayah Magelang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurnya karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran, masukan serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Banyak pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini, untuk itu penulis sampaikan kepada yang penulis hormati :

1. Dr. Ir, Harsoyo, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Dr. Tamyiz Muharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Hujair Sanaky, M.Si., selaku Direktur Program Pasca Sarjana dan Dosen Pembimbing Universitas Islam Yogyakarta.
4. Dr. Yusdani. M.Ag., selaku Sekretaris Program MSI dan Dosen Pembimbing Universitas Islam Yogyakarta.
5. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Lazis Jateng Cabang Magelang yang telah mengizinkan untuk penelitian dan membantu kelancaran dalam memperoleh data guna penyelesaian tesis ini.
7. Istriku, anak-anak dan saudara yang selalu mendo'akan dengan tulus.
8. Rekan-rekan Program Pasca Sarjana MSI FIAI Universitas Islam Yogyakarta angkatan 2013/2014 atas segala dukungan kerjasama baiknya selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan karuianya kepada kita semua. Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Magelang, 8 September 2016

Muh. Khakim



## PERSEMBAHAN


Hasil karya ini kupersembahkan untuk :

1. Istriku Esti Betty S. yang selama saya studi lanjut mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya karena mengganti peran dan kewajibanku dengan sabar dan ikhlas.
2. Anak-anakku yang sabar dan shalih shalikhah ketika selama saya studi lanjut menjadi sedikit berkurang perhatian dan kasih sayang yang kuberikan.
3. Teman-teman kerjaku yang perhatian dan memahami keberadaanku semasa masa studi lanjut terdapat kekurangan dalam koordinasi kedinasan.
4. Pimpinan dan segenap staf Lazis Jateng Cabang Magelang yang telah mengizinkan menjadi tempat penelitian dan pelayan ekstra yang diberikan.
5. Teman-teman keompok kajiaku yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan, terutama kepada H.M. Jumal yang membantu dalam finansial.
6. Teman-teman se angkatanku yang akrab, guyub dan terbuka dalam persaudaraan.

## MOTTO

اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

Berikanlah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala & semoga Allah melaksanakan apa yg dikehendaki-Nya melalui ucapan nabi-Nya. [[HR. Nasai No.2509](#)]



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi perekonomian bangsa Indonesia seperti saat ini, optimalisasi zakat sebagai salah satu sumber dana potensial dari masyarakat diluar pajak menjadi alternatif utama guna meningkatkan kesejahteraan umat. Namun dalam kenyataannya potensi zakat dari masyarakat tersebut belum tergali secara maksimal. Guna memahami dan merealisasikan dari harapan itu dibutuhkan penjabaran jelas secara historis dan teologis guna membantu dalam pelaksanaannya.

Bangunan Islam yang terdiri dari lima pilar penting yakni bersyahadat di hadapan Allah SWT, Menunaikan Sholat lima waktu sehari semalam, *bershiyam* (berpuasa) di bulan suci Ramadhan, membayar Zakat serta menunaikan Haji. Bangunan Islam ini tidak akan berdiri kokoh bilamana rukun Islam tersebut tidak ditegakkan. Artinya bila ada salah satu dari Rukun Islam tersebut ditinggalkan maka sama artinya telah merobohkan bangunan Islam itu sendiri.

Tentang pentingnya syariat zakat dalam Islam, Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur'an Surat At Taubah (9): 34 – 35 <sup>1</sup>

..... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾  
يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 259

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya"....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

(Q.S. At Taubah : 34-35)

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash Shidiq perintah zakat menjadi perhatian yang sangat serius, karena ketika itu bila ada diantara Umat Islam enggan membayar zakat, dianggap membangkang kepada khalifah yang olehnya akan diperangi karena keenggannya dalam membayar zakat.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi menegakkan syariat Allah Swt dan dimensi sosial, dimana setiap jiwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Syariat Islam mencakup ruang lingkup ibadah, sosial, ekonomi dan nilai-nilai universal lainnya.

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan maupun pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*,

sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>2</sup>

Seandainya setiap orang beriman yang telah dikaruniai rizki yang memadai kemudian segera menunaikan zakat, dan tidak menundanya karena tidak tahu kapan akhir usia berakhir. Zakat hukumnya wajib, tidak tergantikan dengan infak, sadaqah dan lainnya. Dengan membayar zakat menjadi bukti ketakwaan manusia di hadapan Allah SWT.

Di era modernisasi sekarang ini, umat manusia sedang dilanda bencana spiritualitas. Dimana nilai-nilai *Robbaniyah* (ketuhanan) tidak lagi menjadi ruh atau landasan aktifitas manusia dalam kehidupannya. Orientasi materialisme telah membuat manusia jauh dari Allah SWT. Akhirnya manusia berada dalam kebingungan hidup, kegelisahan jiwa, dan kekacauan pikiran serta ketimpangan sosial. Inilah yang disebut *split personality* (pribadi yang terpecah-pecah jiwanya).

Kondisi dalam sebuah keluarga dan masyarakat saat ini terjadi kegoncangan jiwa yang sangat hebat dan seolah jauh dari ketenangan dan ketentraman. Sebuah keluarga yang secara lahiriyah mempunyai penghasilan tetap dan memadai, namun merasa kekurangan dan gelisah, terlebih yang tidak memiliki penghasilan yang tetap dan berpenghasilan rendah, mereka jauh

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan *Manajemen Zakat*, cet 2. (Yogyakarta : UII Press.2005), hlm. 189-190.

dari harapan kebahagiaan. Kondisi semacam ini harusnya yang mendorong banyak pihak *bermuhasabah* (interopeksi diri) untuk memahami dan menyadari apa yang meenjadi penyebabnya. karena adanya hak-hak orang lain dari harta yang dimiliki belum dikeluarkan zakatnya.

Fenomena semacam ini bisa terjadi karena beberapa hal yang melatarbelakangi, seperti; 1) pemahaman yang kurang tentang kewajiban dan keutamaan membayar zakat, 2) syiar tentang zakat memang belum sesemarak ibadah-ibadah lainnya dalam Islam, 3) masih sedikitnya *role model* (teladan) di masyarakat dari golongan orang kaya dan tokoh dalam membayar zakat. 4) bisa jadi karena keengganan atau penolakan masyarakat dalam membayar zakat. Selama ini pemahaman masyarakat baru sebatas masalah zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir-akhir bulan Ramadhan.

Zakat berguna dalam menyelamatkan diri dan umat di sekelilingnya. Diantara kegunaan zakat bagi setiap muslim yang menunaikannya dapat; 1) Mengikis habis sifat-sifat kikir dalam diri seseorang, 2) Melatih sifat-sifat dermawan, 3) Mengantarkan pemilik harta mensyukuri nikmat Allah, 4) Dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. 5) Menciptakan ketenangan dan ketentraman, 6) Menyelamatkan penerima dan pemberi zakat, infaq dan shadaqah itu dari murka Allah serta Mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali (tiga puluh kali) di antaranya bersama-sama sebanyak 27 kali (dua puluh tujuh kali) dengan shalat. Salah satu bersama kata shalat namun tidak dalam

---

<sup>3</sup> Masoed Abidin, "*Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa*", dikutip dari <http://eviandrianimosy.blogspot.com/2009/11> diunggah pada 30 September 2015

ayat yang sama.<sup>4</sup> Hal ini dapat dipahami betapa zakat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kewajiban zakat beriringan dengan shalat memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai ibadah yang diwajibkan untuk kaum muslimin.

Makna zakat adalah mensucikan jiwa para pembayar zakat, dari sifat-sifat kikir, tamak, rakus, serakah, zholim kepada sesamanya. Suci lahir dan batin, akhirnya Allah Swt memberikan ketentraman hidup atas ketaatannya dalam menjalankan perintahnya. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya sehingga berdampak positif, seperti; tidak ada khawatir, gelisah, cemas sedikitpun dengan kekayaannya, karena dalam kekayaannya telah dikeluarkan zakatnya. Makna zakat yang lain adalah “membuang kotoran” yang bukan hak kita, tetapi hak kaum dhuafa. Bayangkan kalau zakat tidak dikeluarkan bahkan secara sengaja kita tidak mengeluarkan, maka “kotoran-kotoran” itu sudah tertimbun sampai puncaknya, yang menyebabkan jiwa tidak merdeka, terbelenggu dengan hawa nafsu dan mengabaikan persaudaraan seiman.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdhah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa

---

<sup>4</sup> Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm. 35.

hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal<sup>5</sup>

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, baik secara materil maupun spiritual. Tentu saja, agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka kerja keras dan kerja cerdas institusi amil sangat diperlukan. Pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan mustahik yang kontinyu dan manajemen yang baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Agar para mustahik tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahiq secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital dan urgen. Disinilah pentingnya program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kebutuhan jangka panjangnya dapat terpenuhi.

Sisi lain dari zakat adalah ia tumbuh dan berkembang, sudah terbukti berkahnya zakat untuk manfaat yang lebih luas bagi orang-orang miskin. Seperti dari zakat telah berdiri Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. Ke-3, hlm. 104.

bebas biaya bagi kaum dhuafa, dari zakat ratusan beasiswa diberikan untuk menunjang pendidikan kaum dhuafa serta dari zakat telah berkembang usaha-usaha mikro milik mustahik.

Namun sayangnya, potensi jumlah penduduk yang beragama Islam ini belum ada korelasinya dengan peran utamanya sebagai khalifah dimuka bumi dan gambaran tentang kehidupan yang sejahtera (*khasanah*) di dunia maupun di akhirat sebagaimana do'a yang hampir dihafal dan dilafalkan pada setiap harinya.

Melihat potensi yang begitu besar dan didukung kesadaran yang begitu baik dari sebagian umat Islam dalam menyalurkan Zakat, Infaq, sadaqah, wakaf dan amal-amal jariyah lainnya khususnya kepada organisasi masyarakat Islam, timbullah upaya dari pemerintah untuk mengelola potensi umat Islam tersebut yakni mengeluarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Berawal dari Undang-undang tadi lahirlah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nasional (LASNAS), Badan Amil Zakat Propinsi sampai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Seiring dengan semangat diatas berdirilah Lembaga-lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Ormas Islam dan sejenisnya.

Hingga sampai kini kemiskinan masih menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Pemerintah dengan segala perhatiannya, baik berupa peningkatan anggaran maupun program-program pemberdayaan serta upaya mengurangi angka kemiskinan

dengan beberapa kebijakan seperti bantuan langsung tunai, Subsidi beras untuk warga miskin, peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan lainya belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal.

Kemiskinan adalah dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>6</sup>

Hak-hak dasar antara lain: 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, 2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, 3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, 4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penanggulangan kemiskinan sudah diamanatkan dalam konstitusi dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain bahwa Negara berkewajiban mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap warga Negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang

---

<sup>6</sup> *BPS Propinsi Jawa Tengah tahun 2014*

berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia bermartabat.

Kemiskinan selalu terkait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan. Permasalahan pangan bagi penduduk miskin merupakan masalah yang tidak akan pernah habis. Besarnya jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok kemiskinan akan mencerminkan tingkat ketahanan di suatu daerah. Ketahanan pangan pada intinya merujuk pada ketahanan pangan ditingkat rumah tangga yang terkait dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan panganya baik dari sisi fisik maupun dari sisi keterjangkauan.

Wilayah Magelang yang menajadi amanah Lazis Jateng Cabang Magelang berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret tahun 2014<sup>7</sup> menyatakan, jumlah penduduk miskin mencapai 139.414 orang, sekitar 11,25% dari total jumlah penduduk 1.267.416. Angka kemiskinan ini relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan beberapa daerah di Jawa Tengah lainnya yang menacapai 14 hingga 16%

Dalam rangka memberi arah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, diperlukan strategi dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang menyesuaikan dengan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Magelang<sup>8</sup>

Magelang dengan jumlah penduduk 1.267.416 dan 86% beragama Islam. Bila 14.7 % angka kemiskinan di Magelang itu beragamaa Islam maka jumlah umat Islam yang mampu mengeluarkan 71,3% dari penduduk

---

<sup>7</sup> Sumber Data BPS Kabupaten Magelang

<sup>8</sup> Data diambil dari web PemKab Magelang

Magelang yakni sekitar 97.234.781 orang. Dari tahun 2012 hingga 2015 penerimaan amanah zakat dari masyarakat semakin meningkat baik dari jumlah muzaki maupun nominalnya

Seiring dengan kondisi pengelolaan zakat dalam skala nasional, pengelolaan zakat di Magelang masih belum sesuai harapan. Berdasarkan data tahun 2008, potensi zakat di Magelang mencapai Rp 7 milyar dan untuk tahun 2009 sekitar Rp 9 milyar. Sedangkan dana zakat yang berhasil diserap oleh Laziz Jateng Jabang Magelang pada tahun 2013 sekitar Rp. 725 juta atau hanya sekitar 10 %, dan untuk tahun 2014 dan 2015 mencapai hampir Rp 1 milyar lebih atau sekitar 11,1 %.<sup>20</sup> Sementara lembaga pengelola zakat yang lain di Kota dan Kabupaten Magelang, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota dan Kabupaten Magelang hanya berhasil menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) sebesar Rp 735 juta atau 0,385%.<sup>9</sup>

Gambaran data tersebut diatas, membuktikan betapa sangat dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dan terpadu dalam rangka meningkatkan angka perolehan pengumpulan dana zakat, baik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran para wajib zakat untuk membayar zakat, penyempurnaan sistem jaringan dalam pengelolaan oleh berbagai elemen pengelola dana zakat, penyempurnaan materi perundangan-undangan zakat maupun peranan yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kultur yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> [www///Radarkedu.com](http://www.Radarkedu.com), diunggah pada September 2013

<sup>10</sup> email:IDTesis@gmail.com, diunduh pada 14 Juli 2015

Dalam laporan tahunan Lazis Jateng Cabang Magelang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, perolehan zakat selalu meningkat baik dari jumlah nominal maupun jumlah muzaki yang berhasil dihimpun. Seiring dengan itu distribusi zakat kepada para mustahik binaan juga selalu ditingkatkan baik pada jumlah pengguliran program pemberdayaan maupun besaran nominal yang digulirkan.

Dalam tahun 2015 mendistribusikan anggaran untuk program pemberdayaan sebesar Rp 697.650.000,- (*Enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

1. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah*) yang digulirkan untuk 17 orang di dusun Krajan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 136.000.000,- (*Seratus tiga puluh enam jutarupiah*) dan kepada 8 orang di dusun Gedongan Desa Blondo Kecamatan Mungkid sebesar Rp 103.750,- (*Seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Program Wanita Mandiri digulirkan sebesar Rp 124.150.000,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 15 orang di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sejumlah Rp 85.500.000,- (*Delapan puluh limajuta lima ratus ribu rupiah*) dan kepada 4 orang di Dusun Simpung Desa Paremono Kecamatan Mungkid sebesar Rp 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*) serta kepada 4 orang di Dusun Bakalan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sebesar Rp 22.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*).

3. Kandang Ternak Loh Jinawi pada tahun ini digulirkan sebesar Rp 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk tiga kelompok kandang ternak di Desa Jebengsari Kecamatan Salaman untuk pengadaan 65 ekor kambing sejumlah Rp 97.250.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kelompok ternak Dusun Pabelan desa Pabelan Kecamatan Mungkid sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan 40 ekor kambing serta di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 90.000.000,- (Sembiln puluh juta rupiah) untuk pengadaan 60 ekor kambing.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pembahasan latar belakang diatas, penulis mengangkat fokus penelitian tesis tentang “Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik Di Wilayah Magelang” ini sebagai berikut:

1. Upaya dan proses penghimpunan zakat dan pendistribusianya.
2. Program-program unggulan yang digulirkan dalam pemberdayaan mustahik.
3. Capaian target pemberdayaan mustahik serta peran dalam membantu mengurangi kemiskinan di Magelang.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Didasari atas pembahasan tentang latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diketengahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam pemberdayaan mustahik di Wilayah Magelang?
2. Pemberdayaan apa saja yang menjadi program andalan Lazis Jateng Cabang Magelang?
3. Bagaimana pemberdayaan mustahik di Wilayah Magelang yang dilakukan oleh Laziz Jateng Cabang Magelang?
4. Bagaimana keberhasilan program-program pemberdayaan mustahik yang dilakukan Laziz Jateng Cabang Magelang?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai tentang Pengelolaan Zakat pada Lazis Jateng Cabang Magelang.

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui lebih jelas dan detail tentang peran Laziz Jateng Cabang Magelang dalam memberdayakan mustahiq dalam mendorong dan memberi motivasi kepada mustahiq untuk menjadi muzaki di Wilayah Magelang.
- b. Untuk mengetahui seberapa banyak program-program yang menjadi program andalan Lazis Jateng Cabang Magelang di Wilayah Magelang.
- c. Untuk mengetahui model pemberdayaan mustahik di Wilayah Magelang yang dilakukan oleh Laziz Jateng Cabang Magelang.

dengan program-program yang digulirkan Lazis Jateng di wilayah Magelang.

- d. Untuk mengetahui faktor penunjang keberhasilan program-program pemberdayaan mustahik yang dilakukan Lazis Jateng Cabang Magelang di wilayah Magelang serta dalam meyakinkan para muzaqqi sehingga menyalurkan zakatnya melalui Lazis Jateng Cabang Magelang.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan mustahik dan tata kelola yang baik tentang zakat khususnya dan pengelolaan infak, shadaqah dan wakaf pada umumnya di Wilayah Magelang dan semoga bermanfaat pula dalam tingkat propinsi bahkan tingkat nasional.
- 2) Menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam pengelolaan zakat oleh Lembaga maupun Badan pengelola zakat baik di tingkat Daerah, Propinsi maupun tingkat Nasional.

### b. Kegunaan Praktis

Bagi Lembaga atau Badan Pengelola Zakat

Menjadi pembanding dalam pengelolaan zkat, infaq, shodaqoh dan wakaf baik dari model pengelolaan maupun program-program andalan yang bisa dilakukan.

c. Bagi Aspek Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat baik ditingkat pusat, propinsi maupun tingkat daerah sebagai pengelola zakat.

**E. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk satu laporan penelitian yang terbagi dalam beberapa bab. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan tema-tema pembahasan yang diperlukan, sehingga memudahkan dalam mengujinya untuk memahami tesis ini. Berikut susunan sistematikanya :

*Bab Pertama* : adalah Pendahuluan; meliputi : (a) Latar Belakang Masalah, (b) Fokus Penelitian, (c) Pertanyaan Penelitian, (d) Tujuan dan Manfaat Penelitian (e) Manfaat Penulisan.


*Bab Dua* : adalah Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori yang mencakup (a) Kajian penelitian Terdahulu, (b) Kerangka Teori, yang meliputi; 1. Teori tentang Peran, 2. Teori Pemberdayaan Mustahik, 3. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya, 4. Teori tentang Zakat yang digunakan untuk Pemberdayaan, 5. Jenis-jenis Zakat untuk Pemberdayaan Mutahik dan 6. Mustahik.

*Bab Tiga* : adalah Metode Penelitian meliputi: (a) Jenis Penelitian dan Pendekatan, (b) Lokasi Penelitian, (c) Informan Penelitian (d) Teknik Penentuan Informan, (e) Teknik Penentuan Informan, (f) Informan Penelitian, (g) Teknik Pengumpulan Data, (h) Keabsahan Data (i) Teknik Analisa Data.

*Bab Empat* : adalah Hasil dan Analisa Penelitian yang meliputi : (a) Hasil Penelitian 1. Profil Lazis Jateng Cabang Magelang 2. Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik 3. Program Unggulan Lazis Jateng dalam Pemberdayaan dalam Pemberdayaan, 4. Pelaksanaan Pemberdayaan Mustahik 5. Keberhasilan Program Pemberdayaan Mustahik, (b) Analisa Penelitian

*Bab Lima* : adalah Penutup, meliputi : (a) Kesimpulan, (b) Saran.

Pada bagian akhir dari tesis ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa tesis, jurnal dan karya ilmiah sejenis, serta hasil kajian dan penelitian sebelumnya yang memiliki unsur kesamaan dengan tema yang penulis angkat yakni; Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik di Magelang, diantaranya adalah:

*Pertama*, tesis karya Irsyad Andriyanto yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” memaparkan, Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Disalin dari e-mail: [irsyad\\_andriyanto@yahoo.co.id](mailto:irsyad_andriyanto@yahoo.co.id) diakses pada 21 Oktober 2015.

*Kedua*, Hasil analisa dan kesimpulan Budi Prayitno dalam tesisnya memapakan, Prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu pengelolaan Lembaga Pengelola Zakat adalah;<sup>12</sup>

1. Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.
3. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

*Ketiga*, hasil riset Mahmudi yang berjudul “Riset Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat”. Optimalisasi zakat dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Untuk itu diperlukan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh organisasi pengelola zakat. Untuk itu, pihak-pihak yang

---

<sup>12</sup> Budi Prayitno : *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah, (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara), Tesis Magister Kenotariatan* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 203.

terkait dari kalangan akademisi, ulama (MUI), Dewan Syariah Nasional, dan praktisi perlu bersama-sama merumuskan prinsip *good zakat governance* (GZG) yang akan dipedomani oleh organisasi pengelola zakat. Jika otoritas yang memiliki kompetensi tersebut sudah mampu merumuskan prinsip GZG maka setiap OPZ dapat dinilai kualitas tata kelola zakatnya misalnya dengan dilihat tingkat indeks GZG-nya sehingga dapat dinilai OPZ mana yang baik kinerjanya dan yang buruk kinerjanya.<sup>13</sup>

*Keempat*, Riset berjudul *Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi di Malaysia*.<sup>14</sup> Riset ini dilakukan oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader dan Azhar Harun tahun 2009 menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia terus berkembang, walau terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri, namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%. Artinya masyarakat yang sudah membayar zakat sebesar pembayaran pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*.

*Kelima*, Hasil penelitian Irfan Syauqi Beik tentang Analisis Peran Zakat dalam mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa

---

<sup>13</sup> Mahmudi : *'Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat'*, Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "*Strengthening Institutions on Islamic Economic System*", (Yogyakarta. 8 – 9 Oktober 2009)

<sup>14</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, & Azhar Harun : *'Pengelolaan Zakat dan pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia'*, Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "*Strengthening Institutions on Islamic Economic System*", (Yogyakarta.8 – 9 Oktober 2009) <http://www>. Pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2015

Republika memaparkan, Problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Perkembangan pembangunan ZIS pasca dekade 1990 sangat menggembirakan. Salah satu institusi yang muncul dan berkembang pada periode ini adalah Dompot Dhuafa Republika, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaannya.<sup>15</sup>

Tulisan ini telah mencoba menganalisa dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sebuah kajian dan riset yang bersifat empiris ilmiah. Sejumlah alat analisa telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu *Headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu/keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; Indeks Sen, dan Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Sebanyak 50 mustahik peserta program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa telah dipilih secara acak, untuk kemudian diberikan kuisioner dan diwawancara. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin

---

<sup>15</sup> Zakat & Empowering *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* – Vol II 2009

dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai  $P_1$  dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen ( $P_2$ ) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.<sup>16</sup>

Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kajian di tingkat mikro ini dapat menjadi stimulus bagi kaji-kajian serupa di tingkat yang lebih luas lagi.

Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam perekonomian yang telah dipergunakan oleh pemerintahan Islam semenjak Rasulullah saw, dan berdasarkan perjalanan sejarah zakat telah memainkan peran cukup penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Pengelolaan zakat yang tepat, professional dan akuntabel akan memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian.

Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya

---

<sup>16</sup> *ibid*

komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kajian di tingkat mikro ini dapat menjadi stimulus bagi kajian-kajian serupa di tingkat yang lebih luas lagi.

*Keenam*, M Nur Rianto Al Arif memaparkan, Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam perekonomian yang telah dipergunakan oleh pemerintahan Islam semenjak Rasulullah saw, dan berdasarkan perjalanan sejarah zakat telah memainkan peran cukup penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Pengelolaan zakat yang tepat, professional dan akuntabel akan memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian.<sup>17</sup>

*Ketujuh*, Riset berjudul Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi di Malaysia.<sup>18</sup> Riset ini dilakukan oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader & Azhar Harun tahun 2009. Riset menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia terus berkembang, walau terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri, namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%.

---

<sup>17</sup> Jurnal Ekonomi Islam “Prof. Dr. Hamka”, *FAI Universitas Muhammadiyah* Volume 3, Nomor 1, (April 2013), hlm. 35 – 62.

<sup>18</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, & Azhar Harun : ‘*Pengelolaan Zakat dan pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia*’, Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam “Strengthening Institutions on Islamic Economic System”, 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

Artinya masyarakat yang sudah membayar zakat sebesar pembayaran pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*

*Kedelapan* adalah Dalam perspektif Hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada QS. Surah al-Taubah (9) : 60. Dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 60, dijelaskan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: *fakir miskin, amil* (petugas) zakat, *muallaf*, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibn al-sabil*.<sup>19</sup>

Selanjutnya dipaparkan, Kelompok pertama penerima zakat adalah fakir, dan yang kedua adalah kaum miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Dalam pandangan Yûsuf Qardlâwy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan masyarakat Islam.

Kondisi demikian menjadi lebih jelas dengan adanya penjelasan al-Qur'an yang lebih mengutamakan dua golongan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari syari`at zakat.

*Kesembilan* disertasi N. Oneng Nurul Bariyah, tentang Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip Dan Praktik).

---

<sup>19</sup> Iman Setya Budi, Tesis, *TataKelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, UIN Sunan Kalijaga, 2011

Penelitian ini merupakan hasil dari dua sumber data yakni data pustaka dan data lapangan. Pada data lapangan penelitian ini focus pada BAZNAS, BASIZ DKI Jakarta serta dua lembaga amil zakat (LAZ) yaitu Dompet Dhuafa Republika dan DPT Daarut Tauhid. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat harus menerapkan Manajemen mutu dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Indikator Manajemen mutu kinerja lembaga pengelola zakat meliputi: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus pada Pengelolaan Muzaki dan Mustahik, Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Sumber Daya Amil, dan Pencapaian Hasil.<sup>20</sup>

Selanjutnya memaparkan bahwa Lembaga pengelola zakat harus memegang teguh prinsip syari'ah dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan distributif untuk memelihara aqidah, memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara jiwa dan memelihara akal para mustahik. Dengan demikian lembaga pengelola telah menyelamatkan hukum Allah SWT dan menyelamatkan dan mengangkat derajat fakir miskin.

*Kesepuluh* hasil penelitian tentang pengelolaan zakat juga dilakukan oleh Asnaini dengan judul *Zakat Produktif dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir dalam Program Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika Jakarta* (2007). Temuan penelitian ini adalah: (1) lembaga zakat Dompet Dhuafa Republika Jakarta adalah

---

<sup>20</sup> N. Oneng Nurul Bariyah *Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip Dan Praktik)*. Desertasi, Konsentrasi Ekonomi Islam Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

lembaga yang melaksanakan zakat produktif, salah satu bentuknya pemberian dana bergulir kepada kelompok Masyarakat Mandiri (MM); (2) kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program MM, sehingga program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk selalu berproduksi.<sup>21</sup>

Produksi yang dicanangkan dalam program masyarakat mandiri adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, menjadi solusi alternative yang bertahan dalam jangka panjang.

*Kesebelas*, Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah berupaya agar para penerima zakat (mustahik) dapat merubah statusnya menjadi muzakki. Dalam hal ini tentu saja BAZ Kabupaten Sragen terhalang oleh beberapa kendala, antara lain : faktor kebutuhan/ekonomi, kultur sosial, dan rendahnya pendidikan para penerima zakat (mustahik). Untuk itu BAZ Kabupaten Sragen berupaya semaksimal mungkin menghilangkan kendala-kendala tersebut agar tujuan dari BAZ dapat terwujud, yaitu dalam usahanya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan, penerbitan buletin Azzaka, mengadakan upaya pendampingan dengan instansi terkait serta merintis lembaga pendidikan formal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Asnaini dengan judul *Zakat Produktif dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir dalam Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta* (2007).

<sup>22</sup> Anggraeni Wiryanitri, *Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mrgubah tatus Mustahik Menjadi Muzaki Menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999* (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah), 2005

Dari kajian pustaka di atas, belum ditemukan sebuah penelitian yang secara fokus melakukan pembahasan mengenai Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Memberdayakan Mustahik di Wilayah Magelang sebagaimana fokus penelitian penulis.

Persamaan tesis ini dengan tulisan sebelumnya adalah pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan zakat ini terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW, serta mempedomani Undang-undang No. 38 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah yang berlaku dan pelaksanaan tepat sasaran. Sedangkan hasil atau manfaat segera bisa dirasakan oleh para mustahik, baik dalam bentuk konsumsi maupun pemberdayaan. Namun belum menyajikan model pemberdayaan yang dibina dari proses sampai pelaksanaan dan evaluasinya.

Sedangkan perbedaanya dengan tulisan-tulisan terdahulu, dari hasil penelitian pada Lazis Jateng Cabang Magelang dalam pelaksanaan penghimpunan zakat, pendataan calon mustahik dan penyalurannya, baik dalam bentuk konsumsi maupun pemberdayaan, dilakukan dengan hemat, cermat dan tepat. Lazis Jateng Cabang Magelang juga menggulirkan program yang memang diharapkan oleh para mustahik, seperti; Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (*economy support*) melalui koperasi pertanian dan peternakan, program Wanita Mandiri (Wandiri) yaitu pemberdayaan kaum wanita dalam berbagai usaha dan kerajinan serta, Program Kandang Ternak Loh Jinawi yang digulirkan tiap tahun guna pemenuhan penyediaan hewan Qurban yang langsung menyerap tenaga

kerja. Disamping itu Lazis Jateng Cabang Magelang juga menggulirkan Beasiswa untuk Anak Yatim dan Kurang Mampu, khitan ceria dan jamboree anak yatim dan kurang mampu yang diselenggarakan tiap tahun.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori tentang Peran.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peran* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Wikipedia bahasa Indonesia,<sup>24</sup> ensiklopedia bebas *teori peran* adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan tentang teori peran.

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 1998) <http://kbbi.web.id/peran>

<sup>24</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/>.

Menurut Soekanto<sup>25</sup> *Peran* adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.<sup>26</sup>

Dengan mengeluarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nasional (LASNAS), Badan Amil Zakat Propinsi sampai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Seiring dengan semangat diatas berdirilah Lembaga-lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh Ormas Islam dan sejenisnya.

## **2. Teori tentang Pemberdayaan Mustahik.**

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu

---

<sup>25</sup> Soekanto, dikutip dari <http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip> pada tanggal 13 Oktober 2014 jam 09.23 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid*

mendekati pada kekufuran.<sup>27</sup> Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi konsep bahwa pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz, dkk dalam buku Dakwah Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.<sup>28</sup>

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan

---

<sup>27</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2001), hlm. 24.

<sup>28</sup> Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169

dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.<sup>29</sup>

Menurut pandangan Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.<sup>30</sup> Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki.

Namun demikian, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup> Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara

---

<sup>29</sup> Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), hlm. 75

<sup>30</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 87

orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (equilibrium social) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of economique). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.<sup>31</sup>

Secara konseptual kelima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya. Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu, secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (chaos) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendisendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan preventive terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial. Umumnya yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

---

<sup>31</sup> Rachmat Djatmika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, al-Ikhlas. t.t.), hlm. 11.

(LAZIS) yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.<sup>32</sup>

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawy, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), hlm. 85.

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Penerbit: Refika Aditama, 2005: ISBN: 9793304391, 9789793304397), hlm. 67

e. Pemeliharaan:memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Tercapainya kesejahteraan sosial ummat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usahausaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu anyaman, untuk bahan bangunan dan lainnya.<sup>34</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha.

---

<sup>34</sup> Sritua Arief, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Kerakyatan", dalam, *Republika*, edisi September 1999

program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>35</sup>

### 3. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan dan berarti juga tazkiyah), *tathhier* (mensucikan). Syarak memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>36</sup>

Secara kebahasaan yang lain kata “*zakât*” adalah bentuk kata dasar (*mashdar*) yang berasal dari kata “*zakawa-zakâ*”, dan memiliki banyak makna, antara lain: “*namâ*”, berarti tumbuh atau subur, “*thahârah*”<sup>16</sup>, bermakna kesucian, “*barakah*” memiliki arti keberkatan, dan yang terakhir “*tazkiah*” yang memiliki arti pensucian.<sup>37</sup>

Selain itu, Kamil Muhammad mengatakan pendapatnya bahwa kata “zakat” merupakan kata jadian atau masdar dari kata “zaka”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti “baik”, “suci”, “tumbuh” dan “bertambah”.

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216 – 217.

<sup>36</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy : *Pedoman Zakat*. Cetakan 11 edisi 2. (Yogyakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm.

<sup>37</sup> Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, ( Bairût: Muassah al-Risâlah, 1994), hlm. 34.

Dengan demikian, kata “zakat” berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi si pelakunya serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.<sup>38</sup>

Menurut M. Nipin Abdul Halim, pengertian zakat adalah sebagai berikut: “Zakat adalah salah satu unsur dari rukun Islam. Ia ditempatkan pada unsur yang ketiga atau yang paling tengah. Ia adalah satu-satunya unsur rukun Islam yang langsung berkenaan dengan perekonomian umat Islam.”<sup>39</sup>

Sedangkan secara etimologi pengertian zakat ini terangkum pula dalam QS. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>18</sup> dan mensucikan<sup>19</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun pengertian zakat secara terminologis, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

a. As-Sayyid Sabiq<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Kamil Muhammad, ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 263.

<sup>39</sup> M.Nipin Abdul Halim , *Mengapa Zakat Disyari’atkan*, M2S, (Bandung, 2001) hlm.

11

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, 1973, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-kutub al-Araby, hlm. 276.

اضى ن أ يخرج الا طاي حكّ الله دعان ان انفمراء ضُ يُجّ زكاة ن أ يك في أ ي  
رجاء انبركت حُسكيت ان فُص

b. Abdurrahman Al –Jazāiri<sup>41</sup>

انسكاة ح هَيّك يال يخلص ص ن طُخّم بشرائط يخلص صبت

c. Muhammad Asy - Syaukani<sup>42</sup>

انسكاة إعطاء جسء ي ان صُاب ان فمير أن ح غير يخلصف ب أ  
عشرع ي عُ ي انخصرف اني

Zakat secara istilah menurut mazhab Syâfi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta tertentu untuk kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Pengertian zakat menurut mazhab Maliki adalah : "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”<sup>43</sup>

Dalam terminologi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut

<sup>41</sup> Abdurrahman al-Jazāiri, , *Al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al- Imiyyah 1990, hlm .536.

<sup>42</sup> Muhammad asy-Syaukani, , t.t., *Nail al-Autār* . (Libanon: Dār al-Jail, ....., hlm. 169.

<sup>43</sup> Abd al-Rahmān al-Jaziry : *al-Fiqh 'alā Mazhāb al-'Arba'ah*, Jilid I, (Bairût: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 621.

zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminology syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>44</sup>

Sedangkan Dasar Hukum di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain :

a. Al Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

b. At Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.*

c. Hadis

ع ابى ريرة رضي الله ع لال : ن أ ح في رض ل الله صهي الله عهي ضهي  
أضحخهف اب بكر بعد كفر ي ان عرب لال ع ر ب ان خطاب لأب بكر : كيف حماحم  
ان أش ل ذ لال رض ل الله صه الله عهي ضهي : أيرث ا الأحم ان أش حخ يم ل لا

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). hlm : 21

ان الا الله, ف لال لا ان الا الله عصى ي يان فُط الا بجم حُطاب عه الله؟  
 فمال اب بكر: الله لألاحه ي فرق بي انصلاة أنسكاة, فا انسكاة حك ان آل الله  
 ن ي عُ عمالا كما إ يؤد ان رض ل الله صه الله عهي ضهي نماحهخ ي عه ي عُ ي  
 فمال ع رَّب انخطاب: ف الله يا الا ا رأيج الله لذ شرح صدر اب بكر نهخال,  
 لال : فعسيج ا انحك.<sup>45</sup>

ع عذب حاخى ع رض ل الله صه الله عهي ضهي اركر ان أر فخع ري أ  
 أشاح ب ج ثلاث يرار ثى لال احم إ ان أر ن بشك ح رة فاني حجذ أ فبكه ت  
 طيببت<sup>46</sup>

#### 4. Teori-teori tentang Zakat yang digunakan untuk Pemberdayaan Mustahik.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.<sup>47</sup>

Sedangkan istilah pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti tenaga atau kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan,

<sup>45</sup> Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, Bab Du" ā ukum, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981) I: 8 Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

<sup>46</sup> Shadaqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) I: 360, "Kitab Az-Zakat", "bab Wujub Az-Zakat". Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abdullah bin „Utbah dari Ubaidullah bin Abdillah dari Zuhri dari „Uqail, hlm. 360. Muhammad Jawad Abdul Baqi, *Al-Jami" Al-Sahih Sunan At-Tirmizi, juz III, Kitab Az-Zakah*. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon. 1987), hlm.14.

<sup>47</sup> Hafidhuddin D. 2001. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, (Jakarta, Gema Insani Press,) hlm. 183

tenaga yang menyebabkan timbulnya gerak, usaha, ikhtiar.<sup>48</sup> istilah pemberdayaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.<sup>49</sup>

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.<sup>50</sup>

Mustahik yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik kategori ini memang benar-benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain<sup>51</sup>

Pemberberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya seorang fakir miskin

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

<sup>49</sup> Muhammad Hasan, 2011. "*Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*", (Yogyakarta: Idea Press) hlm. 71

<sup>50</sup> Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*" Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm. 127

<sup>51</sup> *Ibid*

diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkeinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.<sup>52</sup>

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahik zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahik sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahik produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penenerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat.<sup>53</sup>

Hafidhuddin selanjutnya juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm 128

<sup>53</sup> Muhammad Hasan, *Ibid*, hlm, 71.

menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzaki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.<sup>54</sup>

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.<sup>55</sup>

Karakteristik tatanan Islam jika diaplikasikan keseluruhannya akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Dan apabila jumlah orang-orang miskin semakin sedikit ditengah-tengah ummat dan kekayaannya bertambah dan orang-orang kayanya komitmen dengan cara yang dalam menginfakkan dan mempergunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekawatiran yang mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis yang segala kekayaan di dalamnya dirampas dan dihabiskan dengan benar dan tidak benar. Maka tatanan-tatanan yang zalim itu akan melahirkan tatanan-tatanan yang lebih zalim dan lebih rusak. Seperti tatanan komunis apabila berupaya melakukan terapi

---

<sup>54</sup> *Ibid* hlm 184

<sup>55</sup> Yusuf Al-Qardawi.. *Fiqhuz Zakat*. ( Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 54

terhadap kemiskinan yang ada, maka disitu terjadi pemiskinan atas semua rakyat dan hanya sekelompok kecil saja (kelompok elit) yang mendapat keuntungan.<sup>56</sup>

Islam sebagai *Ad-dyn* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.<sup>57</sup>

Untuk mengatasi masalah kemiskina Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah 9 : 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

<sup>56</sup> Yusuf al Qordawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Jakarta. (Media Da'wah, 1994), hlm. 99.

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm. 87

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Setelah Rasulullah Saw wafat dan Abu Bakr ra menjadi khalifah, sebagian orang Arab ingkar (dalam membayar zakat). (Abu Bakr memutuskan untuk memerangi), kemudian Umar ra bertanya, "Mengapa anda memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, padahal Rasulullah Saw pernah bersabda, "Aku diperintah memerangi manusia kecuali jika mereka mengucapkan "Tiada tuhan selain Allah". Siapa yang mengucapkannya maka dia melindungi harta dan dirinya dari seranganku kecuali jika dia berbuat pelanggaran, dan Allah-lah yang akan membuat perhitungan amal perbuatannya". Kata Abu Bakr ra: "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan solat dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat kepadaku berupa seekor kambing yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka membayar zakat tersebut". Umar ra mengatakan: "Demi Allah, tiada lain kecuali Allah telah membuka hati Abu Bakr ra dalam mengambil keputusan untuk memerangi mereka, dan kini aku tahu bahwa keputusan tersebut adalah benar".<sup>58</sup>*

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW., dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi) *jizyah* (rampasan perang), *fai* dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti; untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab, zakat telah mampu menunjukkan eksistensinya sebagai solusi perekonomian ummat dimana tidak ditemui satu orangpun yang berada pada taraf perekonomian yang rendah (tidak mau menerima zakat). Akan tetapi pada masa sekarang ini

<sup>58</sup> Kitab Shahih Bukhari 705[Bukhari 1399,1400]

<sup>59</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 1

zakat belum lagi mampu menjadi solusi yang diharapkan, padahal zakat merupakan sumber dana potensial untuk dikembangkan karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul.<sup>60</sup>

Zakat adalah lembaga pertama dalam sejarah yang menjamin kehidupan kemasyarakatan. Jaminan dalam kehidupan masyarakat (asuransi) di Barat belum dikenal sebelumnya dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Menurut pendapat Said Hawwa tentang hakikat zakat menyebutkan sebagai berikut: "zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya, karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah Swt adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran harta."<sup>62</sup>

Menunaikan zakat juga merupakan bentuk kesyukuran pada Allah yang telah memberikan rezeki kepada manusia, tentu menunaikannya juga sebagai bentuk ukuran ketakwaan seseorang. Diakui atau tidak, umat Islam harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengamalkan

---

<sup>60</sup> *Ibid* hlm 35

<sup>61</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hlm. 53.

<sup>62</sup> Said Hawwa, *Al Islam Jilid I*, Al-I'tishom, (Jakarta, Cahaya Umat, 2002), hlm. 203.

keempat unsur rukun Islam selain zakat. Maka bagi yang tidak memiliki biaya hidup yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut dikhawatirkan keimanannya akan tercabut. Dan untuk mencukupi biaya pengamalan syaria'at Islam secara keseluruhan beserta terpenuhinya biaya hidup ummatnya, Islam menawarkan syariat zakat, bahkan dengan syari'at ini Islam menghendaki kemakmuran yang merata bagi kolektifitas ummatnya

Di negara Indonesia, belanja negara mayoritas dibiayai oleh dana pajak, hal ini menyebabkan fungsi zakat sebagai solusi perekonomian ummat menjadi bergeser, terlebih lagi banyak masyarakat yang langsung memberikan dana zakatnya pada keluarga terdekat tanpa melalui badan atau lembaga amil zakat. Hal ini disebabkan sebelum tahun 1993, pengelolaan zakat di Indonesia kebanyakan tidak dilaksanakan secara profesional. Pengelolaan yang ada masih sebatas sampingan, tidak meluas dan tidak tertanam kuat di masyarakat.<sup>63</sup>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.<sup>64</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Ali dalam Setyawan yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang

---

<sup>63</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, , 1999), hlm. 11.

<sup>64</sup> Bappenas, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Bappenas, 1993), hlm. 3.

diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.<sup>65</sup> Menurut Chambers dalam Ali<sup>66</sup> ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang miskin yaitu:

- a. Kemiskinan (*poverty*), memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;
- b. Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;
- c. Masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*). Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri;
- d. Lemahnya ketahanan fisik (*physical weakness*) karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka dan
- e. Masalah keterisolasian (*isolation*), keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

---

<sup>65</sup> Setyawan, Setu, Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 120.

<sup>66</sup> Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Tesis, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003), hlm. 18.

Sedangkan menurut Kuncoro<sup>67</sup> bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003), hlm. 107.

<sup>68</sup> Ridwan Muhammad., *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII press, cet 2. 2005).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>69</sup>

Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa. Pesatnya perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini. Data BPS Propinsi Jawa Tengah menunjukkan angka kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, berada di level yang tinggi, meski trennya menurun. Di perkotaan misalnya, jumlah orang miskin 2015 lalu mencapai angka 11,91 juta jiwa, sementara jumlah orang miskin di pedesaan mencapai angka 20,62 juta jiwa. Secara umum, prosentase penduduk miskin terhadap total populasi mengalami penurunan dari 17,47 persen pada 2011 menjadi 14,15 persen pada 2015.<sup>70</sup>

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi

---

<sup>69</sup> Adi Isbandi Rukminto. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI 2002),

<sup>70</sup> BPS Propinsi Jateng. Disampaikan pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis oleh TKSK, Semarang 27 Agustus 2015

mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia. Sebelum dekade ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan tidak koordinatif serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Bahkan dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>71</sup>

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah konsep zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam, mengingat banyak kalangan yang belum sepenuhnya melihat potensi besar dari zakat sebagai sebuah harta karun. Kenyataan di lapangan banyak orang yang belum sungguh hati mengelola zakat sebagai

---

<sup>71</sup> Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, 1997), hlm. 35

sumber perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam itu sendiri. Karena itu perlu penataan kembali badan atau unit yang mengelola hal ini.

Ternyata, tidak salah bahwa Islam telah mensyari'atkan Zakat bagi umatnya yang mampu untuk dilaksanakan. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat modern ini. Disamping itu pula, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.<sup>72</sup> Distribusi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat digambarkan melalui Equilibrium (Keseimbangan) Pasar.

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting:

- a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzakky*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.
- b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan

---

<sup>72</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009). hlm . 404

dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.<sup>73</sup>

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat,<sup>74</sup> oleh karena itu diperlukan pengelolah zakat yang amanah, transparan, dan profesional.

Penekanan tentang pentingnya zakat sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذاً رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

*Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”<sup>75</sup>*

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal : 405

<sup>74</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

<sup>75</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 427

Hadits lain yang mendorong tentang pentingnya kesadaran setiap muslim dalam membayar zakat, sebagaimana sabdanya;

عن انس قال: اتى رجل من بنى تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله اذا اديت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الي الله ورسولك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم" اذا اديتها الي رسولي فقد برئت منها فلك اجرها واثمها علي من بدلها (رواه احمد)<sup>76</sup>

*Riwayat dari anas. R.A ia berkata: Datang seseorang dari bani Tamim kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: Apakah cukup bagiku ya Rasulullah jika aku tunaikan zakat kepada utusanmu sehingga aku sudah terbebas dari kewajiban zakat Allah dan Rasulullah ?. Rasulullah SAW bersabda : Ya, apabila kamu tunaikan zakat kamu kepada utusanku maka kamu sudah terbebas dari kewajiban zakat tersebut, kamu berhak mendapatkan pahalanya, dan dosanya akan kembali kepada orang-orang yang menukar zakat tersebut. (Hadits Riwayat Imam Ahmad)*

Dari ayat Al-Qur'an serta Hadits-hadits Rasulullah tersebut diatas menerangkan tentang hak mustahik dalam menerima zakat. Sedangkan secara umum, mengkategorikan mustahik dengan orang yang tidak mampu atau miskin.

##### **5. Jenis-jenis Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik.**

Dalam Islam zakat terbagi dalam dua kategori yaitu *fitrah* (jiwa) dan *mal* (harta benda). Kategori pertama dibayarkan pada bulan puasa sebagai penyempurnaan puasa, sedangkan kategori kedua dibayarkan pada bulan apa saja dan fungsinya sebagai pencucian harta jiwa selama setahun. Namun selain fungsi teologis tersebut, zakat *mal* khususnya

memiliki fungsi pragmatis yaitu sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian keadilan sosial.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa zakat adalah harta yang wajib dibayarkan untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak. Untuk menyampaikan zakat kepada yang berhak tentu saja perlu pengelolaan yang baik. Dalam ajaran Islam perlu diketahui bahwa terdapat dua pihak dalam hal zakat ini antara lain : *Muzakki* atau orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat serta *Mustahiq*, yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat.<sup>77</sup>

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah banyaknya satu gantang Arab (*shaa'*) untuk tiap-tiap jiwa, atau 3 ½ liter lebih kurang dengan ukuran negeri kita dari bahan makanan yang biasa mengenyangi atau bahan pokok yang sehari-hari dikonsumsi.

Dalam konsep zakat fitrah ditentukan orang-orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya, antara lain :

- 1) Isteri yang durhaka, sebab telah gugur nafkahnya, tetapi wajib atas dirinya sendiri kalau ia berkecukupan,
- 2) Isteri yang kaya, walaupun ia tidak durhaka,
- 3) Anak kecil yang kaya, maka wajibliah dikeluarkan zakat fitrahnya dari

---

<sup>77</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Havarindo, hlm. 3.

harta kekayaannya tersebut. Bapaknya boleh juga mengeluarkan fitrahnya,

- 4) Anak yang sudah besar, yang sudah pandai berusaha,
- 5) Budak kafir,
- 6) Murtad.

Dalam pembagian zakat tentu saja harus tepat sarana kepada yang berhak agar tujuan sesungguhnya dapat tercapai, baik dalam pembersihan diri muzakki dan dalam hal kepentingan pemerataan ekonomi atau pemberantasan kemiskinan.

#### **b. Zakat Mal**

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan harta yang dikenai zakat antara lain:

- a. Emas, perak, dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil perternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz (barang-barang simpanan).

Dalam hal menzakatkan barang-barang dalam bentuk emas atau perak atau uang diwajibkan bagi yang telah mencapai batas (nishabnya) adapun nishab emas ialah 20 miksyal dimana satu misqal sama dengan 4,8 gram, jadi 20 misqal sama dengan 96 gram, maka

wajiblah dikeluarkan zakatnya  $1/40 = 2,4$  gram. Jika emas tersebut kurang dari 96 gram maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat barang-barang seperti ini dilandasi oleh QS: At-Taubah Ayat 34, yang artinya:

*”.....Dan orang-orang yang menyimpan emas perak dan tak mau mereka membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira (hai Muhammad) dengan siksaan yang pedih”.*

Adapun nisab perak ialah 200 dihram atau setara 7 misqal sama dengan 672 gram. Jadi  $7 \text{ misqal} \times 4,8 \text{ gram} = 33,36 \text{ gram} = 10 \text{ dihram}$ .  $1 \text{ dihram} = 1/10 \times 33,6 \text{ gram}$ . 200 dihram ada  $20 \times 10 \text{ dihram} = 20 \times 33,6 \text{ gram} = 672 \text{ gram}$  itu sama dengan 56 (lima puluh enam) rupiah perak. Jika dibandingkan antara misqal dan dihram, maka perbandingannya itu ialah,  $1 \frac{3}{7}$  dihram sama beratnya dengan 1 misqal dan  $7/10$  misqal sama beratnya dengan 1 dirham.<sup>78</sup> Imam Mawardi dalam Al-Majmuk berkata:

*”Manakala dari satu dihram  $3/7$  nya jadilah semisqal ( $1 \frac{3}{7}$  dirham). Dan manakala kurang dari misqal  $7/10$  nya maka jadilah sedirham ( $7/10$  misqal). Dan tiap-tiap 10 dirham, sama dengan 7 misqal dan 14 dihram.”*

Zakat bagi hasil perdagangan atau biasa di sebut juga Tijarah sama halnya dengan zakat perak, yaitu bila telah sampai nishabnya barang-barang perdagangan itu 200 dihram atau seharga 560 gram perak, maka zakatnya dari nisabnya itu. Jika harga perniagaan sudah

---

<sup>78</sup> Idris Ahmad, *Fiqih Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Multazam , 1994. hlm. 429.

sampai ribuan atau jutaan rupiah, maka zakat yang selanjutnya itu selalu menurut hitungan nisabnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267, yang artinya:

*”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Keterangan lain menyatakan:

*Dari Samurah berkata ia: Bahwasannya Nabi s.a.w. pernah menyuruh kami supaya mengeluarkan zakat dari barang-barang yang disediakan untuk dijual. (diriwayatkan oleh Abu Daud)*

Zakat bagi binatang ternak itu berlainan tergantung pada jenis hewan apa yang dimiliki. Adapun zakat unta yaitu, bila unta itu sekurang-kurangnya telah ada 5 (lima) ekor, dimana:

Tiap-tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing

Tiap-tiap 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

Tiap-tiap 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing

Tiap-tiap 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing

Dari 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya seekor unta betina. Dari 36 ekor unta sampai 45 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina yang berumur dua tahun, masuk ketiga. Dari 46 ekor unta sampai 60 ekor, zakatnya seekor unta yang berumur 3 tahun, masuk keempat. Dari 61

ekor unta sampai 75 ekor, zakatnya seekor unta yang umurnya 4 tahun kelima. Dari 76 ekor unta sampai dengan 90 ekor unta,

zakatnya 2 ekor unta yang berumur 2 tahun masuk ketiga. Dari 91 ekor unta sampai dengan 120 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Dari 121 ekor unta sampai ke atas, maka tiap-tiap 40 ekor unta wajib dizakatkan seekor unta yang berumur 2 tahun. Dan tiap-tiap yang lebih dari 50 ekor unta dizakatkan 1 ekor unta yang berumur 3 tahun.<sup>79</sup>

Bagi ternak sapi sekurang-kurangnya telah ada 30 ekor. Dari 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dari 40 ekor sapi sampai 59 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 1 ekor lagi yang berumur 1 tahun.

Adapun zakat biri-biri atau kambing, yaitu bila telah sampai 40 ekor. Dan 40 ekor biri-biri sampai 120 ekor, dizakatkan 1 ekor biri-biri (kambing) yang berumur 2 tahun. Dari 121 ekor biri-biri (kambing) sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor biri-biri yang berumur 2 tahun. Jika biri-biri itu sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor biri-biri yang berumur 2 tahun dan jika lebih dari itu maka tiap seratus ekor zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun.

Disyaratkan bahwa hewan yang dizakatkan itu hidup lepas, artinya bahwa segala ongkos rumput dan air minumnya tidak dibelikan. Oleh sebab itu tidaklah wajib menzakatkan binatang yang

---

<sup>79</sup> *Ibid hlm.55.*

ongkos rumput dan air minumnya dibelikan umpamanya binatang yang dipelihara dikandang untuk bajak sawah.<sup>80</sup>

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang dimasyarakat. Kesenjangan sosial yang terkadang muncul dimasyarakat merupakan fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemicu ledakan sosial atau bom sosial yang besar. Pemerataan ekonomi dan pembangunan merupakan salah satu isu krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Parameter kesejahteraan masyarakat seringkali mendudukkan aspek penilaian finansial dalam poin penting, hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi umat merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja.

## 6. Mustahik

Pembahasan mengenai mustahik ini sebagaimana dalam Al-Qur'an At-Taubah(8) ayat 60 menjelaskan<sup>81</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang*

<sup>80</sup> Ibid. hlm. 436.

<sup>78</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 254 dan hlm. 259.

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Golongan pertama; kaum fakir, kedua; kaum miskin, ketiga; para amil, keempat; para muallaf, kelima; para budak untuk dimerdekakan, keenam; orang yang berhutang, ketujuh; *fī sabilillah*, dan kedelapan; *ibn al-sabīl*.

- a. Faqir Miskin – Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

Tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Hasby As Shiddieqy, mendefinisikan keduanya dengan, "mereka yang berhajat, namun tidak dapat mencukupi hajatnya (kebutuhannya)". Lawan dari fakirmiskin adalah orang kaya, orang yang mempunyai kecukupan. Adapun yang dimaksud dengan kecukupan ini adalah mereka yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak-isterinya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan. Adapun yang memiliki tidak seperti yang dijelaskan di atas, ia berhak menerima zakat. Yûsuf Qardlâwy mengidentifikasi, yang termasuk dalam kategori fakir miskin adalah<sup>82</sup>: 1) Fakir-miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, atau 2) Mereka

---

<sup>82</sup> Hasby As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), hlm. 175-177

yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

b. Amil – Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

Kata “`amil”, `amil zakat (petugas atau panitia zakat), disebut dengan *al-su`ah* (bentuk jamak dari *sâ`in*) atau *al-mushaddiqûn*, yaitu orang-orang yang ditunjuk atau diangkat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang diwajibkan menunaikan zakat, atau mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq* yang delapan). Para `amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat meskipun mereka orang yang kaya, sebagai konsekuensi logis dari tugas mereka mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya.<sup>83</sup>

Adapun terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>84</sup>

- 1) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka dipersyaratkan bergama Islam bagi petugasnya.
- 2) Mukallaf, yang dewasa dan berakal

---

<sup>83</sup> Abd al-Qadîm Zallûm, *al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), terj. Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hlm. 204-205.

<sup>84</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkâm al-Zakâh `alâ Dzau al-Madzâhib al-`Arba`ah*, (Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab), terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985), hlm. 41.

- 3) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta kaum muslimin.
  - 4) Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
  - 5) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia akan tidak mampu bekerja dengan profesional.
- c. Mu'allaf- mereka yang diajak atau baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

Ulama Hanafiyah memberikan definisi golongan "*al-muallafah qulûbuhum*" (muallaf), adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pada masa Khalifah `Umar golongan ini tidak diberikan lagi bagian zakatnya.<sup>85</sup>

Adapun tentang "*al-muallafah qulûbuhum*", ulama Hanabilah memberikan definisi yang agak spesifik, yaitu yang dimaksud dengan terma tersebut adalah tokoh yang disegani oleh kaumnya, dan dapat diharapkan masuk Islam atau sudah beriman namun dikhawatirkan berbuat jahat lagi, atau diharapkan imannya menjadi kuat jika ia hendak masuk Islam, atau diharapkan tokoh tersebut mampu mendorong kaumnya untuk membayar pajak kepada Khalifah (pemimpin Islam) yang memerintah<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khams*, terj. Masykur A.B., et al., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 192.

<sup>86</sup> al-Jazîry, `Abd al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh `Alâ Mazhâhib al-'Arba`ah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 161.

Untuk terma "*al-muallafah qulûbuhum*", ulama Syâfi`iyah mengklasifikasikannya ke dalam empat kelompok, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Orang yang lemah imannya dan baru masuk Islam. Ia boleh mendapatkan bagian dari zakat itu, dengan harapan agamanya menjadi kuat.
- 2) Orang Islam yang memiliki pengaruh dan kharisma yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan ia bisa mendakwahkan mereka untuk masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang kuat imannya dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah orang kafir dan diharapkan mampu menghentikan kejahatan mereka terhadap Islam.
- 4) Orang yang dapat menghentikan kejahatan orang yang tidak mau bayar zakat.

d. Hamba Sahaya – yang ingin memerdekakan dirinya

Yang dimaksud dengan hamba sahaya ini adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Adanya perhatian terhadap pembebasan budak, adalah suatu bukti tentang prinsip syari`at Islam yang menentang budaya perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia.<sup>87</sup>

Budak dalam kategori ini adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak *mukâtab* (budak yang

---

<sup>87</sup> Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, (Bairût: Muassah al-Risâlah, 1994), hlm. 163.

telah ditetapkan harga pembebasannya). Jika tidak termasuk budak *mukâtab*, dia dibebaskan dengan membelinya dengan dana zakat.<sup>88</sup>

- e. Gharimin – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya

*Ghârimîn* adalah orang-orang yang berhutang. Yaitu orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan, atau

untuk membayar diyat, atau mereka menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus mereka.<sup>89</sup>

Jika dilihat dari subyek hukumnya, orang berhutang itu terbagi ke dalam dua bagian, pertama; perorangan, dan kedua; badan hukum (*rechtspersonen*), yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum. Kemudian dilihat dari segi motivasinya, orang yang berhutang, menurut Mâlik, Syâfi'i dan Ahmad, ada dua macam, yaitu: berhutang untuk kepentingan pribadi di luar perbuatan maksiat, dan, berhutang untuk kepentingan masyarakat, yaitu kemaslahatan umum.<sup>90</sup>

- f. Fisabilillah – Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)

Pengertian "*fi sabîlillah*" menurut ulama salaf adalah tentara-tentara Islam yang berjuang di garis depan medan pertempuran untuk

---

<sup>88</sup> *Ibid* hlm 207

<sup>89</sup> *Ibid* hlm 207

<sup>90</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 30-31.

mempertahankan Islam dan negaranya. Termasuk juga pembelian senjata dan perlengkapan pendukung alam medan peperangan. Sebagian fuqaha lain, seperti al-Fakhrurrâzi dalam tafisrnya, “*al-Tafsîr al-Kabîr*”, dan al Qoffâl, menafsirkan istilah ini dengan arti yang lebih luas, yaitu meliputi segala kepentingan kaum muslimin, seperti: untuk mengkafani mayit, membangun benteng, membangun masjid dan untuk berbagai kepentingan umat Islam lainnya.<sup>91</sup>

g. Ibnu sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Istilah “*ibn al-sabîl*” secara harfiah maknanya adalah “anak jalanan”. Oleh karena itu, para ulama salaf memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya, ia berhak mendapatkan bagian dari dana zakat. Sebagian ulama tidak memasukan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang. Adapun yang dimaksud dengan istilah “anak jalanan” adalah anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal, sehingga kehidupan mereka dihabiskan di jalanan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok *ibn sabîl*, tapi digolongkan kepada kepada kelompok fakir dan miskin.<sup>92</sup>

Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana ketentuan Hadits adalah;

---

66. <sup>91</sup> Lalu Khidir, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm.

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 600.

- a. Orang kaya. Rasulullah bersabda, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.” (HR Bukhari).
- b. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- c. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).” (HR Muslim).
- d. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
- e. Orang kafir.

Pembangunan suatu negara pada umumnya selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pembangunan dalam bidang ekonomi sangat nampak dan dipompa untuk mencapai stabilitas ekonomi terutama di negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga biasanya adalah negara-negara yang miskin sampai negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia salah satunya. Kasus Indonesia khususnya, pertumbuhan ekonomi memang digalakkan, namun tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi dipandang tidak merata. Beberapa hambatan seperti ketimpangan pembangunan, jvasentrisme pembangunan, PMA tanpa regulasi dan kontrol yang kuat, mentalitas masyarakat Indonesia yang kurang hingga masih lemahnya peranan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri yang menyebabkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan rakyat Indonesia. Masalah lain adalah tentang kelemahan mentalitas pembangunan Indonesia yang sama sekali tidak mendukung proses

pembangunan itu sendiri. Sifat-sifat kelemahan itu tersebut, yang bersumber pada kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas itu adalah sifat mentalitas yang meremehkan mutu, sifat mentalitas yang suka menerabas, sifat tak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.<sup>93</sup>

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat,<sup>94</sup> oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional.

Beragam masalah di atas sebenarnya dapat teratasi dengan suatu mekanisme yang bernama ZIS. Zakat, infak, dan sedekah masuk dalam mekanisme besar yang disebut zakat. Jika tidak memandang dari satu sisi, terlepas dari aturan legal suatu religi, konsep zakat memiliki kapabilitas untuk memberdayakan masyarakat baik yang plural atau homogen. Zakat itu sendiri orientasinya adalah pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan di seluruh level masyarakat, bukan level menengah ke atas seperti yang terjadi di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja, serta sebagai alat pemerataan ekonomi. Sejak dikenalkan pertama kali pada

---

<sup>93</sup> Arief Budiman. *“Teori Pembangunan Dunia Ketiga”*. (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 21.

<sup>94</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

abad 7 Masehi, zakat itu sendiri telah terbukti memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>95</sup>

Selain mengangkat individu dari kemiskinan, zakat juga dapat menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat. Berbeda halnya dengan budaya riba yang selama ini ada di Indonesia karena dominasi paham kapitalisme global.<sup>96</sup>

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzaki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya.

---

<sup>95</sup> <http://www.spiritualsharing.net/askfriend/detail/2/6> di kutip 15 april 2013

<sup>96</sup> Didin Hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*". (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 45.

Disamping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.<sup>97</sup>

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang disertai amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 270

<sup>98</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang peneliti gunakan adalah; 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, 2) Lokasi Penelitian, 3) Teknik Penentuan Informan, 4) Informan penelitian, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Keabsahan data dan 7) Teknik Analisa Data. Tujuan metode penelitian ini penulis sampaikan sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai prosedur statistik atau cara lain dari *kuantifikasi* (pengukuran)<sup>99</sup>. Penegasan lain seperti yang diungkapkan Sugiyono, “Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan dengan dasar penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah”<sup>100</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk

---

<sup>99</sup> Amsilm Straus Julied Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hlm. 1.

<sup>100</sup> Sahal Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 8.

memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "*apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian*".

Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan<sup>101</sup>.

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi dalam filsafat biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777), seorang filsuf Jerman. Dalam bukunya *Neues Organon* (1764). ditulisnya tentang ilmu yang tak nyata.

Dalam pendekatan sastra, fenomenologi memanfaatkan pengalaman intuitif atas fenomena, sesuatu yang hadir dalam refleksi fenomenologis, sebagai titik awal dan usaha untuk mendapatkan fitur-hakikat dari pengalaman dan hakikat dari apa yang kita alami. G.W.F.

---

<sup>101</sup> [www.menulisproposalpenelitian.com](http://www.menulisproposalpenelitian.com). Translate this pagen Dec 20, 2011  
diunduh pada 21 Oktober 2015

Hegel dan Edmund Husserl adalah dua tokoh penting dalam pengembangan pendekatan filosofis ini.

Tradisi fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu – individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Komunikasi di pandang sebagai proses berbagi pengalaman atau informasi antar individu melalui dialog. Hubungan baik antar individu mendapat kedudukan yang tinggi dalam tradisi ini. Dalam tradisi ini mengatakan bahwa bahasa adalah mewakili suatu pemaknaan terhadap benda. Jadi, satu kata saja sudah dapat memberikan pemaknaan pada suatu hal yang ingin di maknai.<sup>102</sup>

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, termasuk penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data secara tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, untuk menggambarkan Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik di Magelang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan fenomenologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan naturalistik yang secara induksi dan holistik.<sup>103</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>102</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

<sup>103</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : Erlangga 2009), hlm. 19.

Lokasi penelitian ini pada Laziz Jateng Cabang Magelang sebagai salah satu pengelola zakat di Kota dan Kabupaten Magelang yang beralamatkan di jalan Jeruk Raya No. 4 A Sanden Kota Magelang yang memiliki kantor perwakilan di Jalan Raya Magelang – jogja Km 12 Batikan Pabelan Mungkid Kabupaten Magelang.

### **3. Tehnik Penentuan Informan**

Tehnik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak (*randam*), namun tetap mempertimbangkan kebutuhan data dengan kesesuaian tugas para informan.

### **4. Informan penelitian**

Informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung mengetahui dan berhubungan dengan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

a. Ketua Lazis Jateng Cabang Magelang

Dari informan ini penulis peroleh data tentang tugas pokok dan fungsi Lazis Jateng Cabang Magelang serta visi misi dan tujuannya. Pertanyaan meliputi juga tentang kebijakan, rencana pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama, mitra dan binaan Lazis Jateng Cabang Magelang.

b. Bidang dan Staf

Dari tiga bidang yang ada pada Lazis Jateng Cabang Magelang, peneliti berhasil menghimpun data dari masing-masing koordinator bidang beserta satu staf yang meliputi;

a. Bidang Pemberdayaan Mustahik

Data yang peneliti peroleh adalah; Jumlah program yang digulirkan, enam bidang program unggulan yang digulirkan yang lebih dipopulerkan dengan *six support*, besaran dana yang digulirkan dan berapa orang atau kelompok yang diberdayakan serta tempat dilaksanakan pemberdayaan kepada mustahik serta capaian target keberhasilan program.

Dari petugas bidang pemberdayaan mustahik ini penulis berharap memperoleh laporan dan data lengkap sejak awal proses, pelaksanaan program hingga hasil dan evaluasinya.

b. Bidang Admin Keuangan

Dari petugas bidang admin keuangan penulis peroleh data besaran dana yang berhasil dihimpun dari para muzaki dalam 5 tahun terakhir, serta penggunaan dan pendistribusianya.

c. Bidang Marketing

Data tentang cara atau strategi dalam menghimpun dana, bagaimana mendorong dan meyakinkan kepada muzaki dan calon muzaki serta usul saranya penulis peroleh dari bidang marketing.

c. Duta Zakat

Duta zakat Lazis Jateng Cabang Magelang adalah perseorangan yang secara sukrela menyerahkan zakatnya melalui Lazis Jateng Cabang Magelang atau merekomendasikan dan ikut berperan aktif dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat.

d. Mustahik

Dari para mustahiq peneliti memperoleh data tentang manfaat yang dirasakan, perbaikan pendapatan setelah menerima program yang digulirkan Laziz Jateng Cabang Magelang serta kemampuan untuk memberikan infaq dan bahkan telah menjadi muzaki.

e. Muzaki

Dari para muzaki penulis peroleh informasi tentang motivasi dan alasan yang mendorong dalam menyalurkan zakatnya melalui Lazis Jateng Cabang Magelang, usul saran serta harapan-harapannya.

## 5. Teknik pengumpulan data

Proses dalam pengumpulan dan pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau non partisipatif.

Observasi ini dilakukan untuk mengontrol hasil angket, dengan cara terjun langsung ke lapangan melihat langsung kegiatan, dalam hal ini bagaimana mustahik membuat proposal hingga dana digulirkan sampai kepada efektifitas program, pendampingan serta efaluasinya.

Untuk memperoleh data tentang penentuan populasi penelitian data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi penerimaan dan

pendistribusian, Mustahik binaan, program yang digulirkan serta upaya mendorong mustahik mandiri dan siap menjadi muzakki.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>104</sup> Model wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tak terencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu.

Wawancara tak terencana yang berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak struktur, namun selalu terpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang tertuju kepada orang-orang yang terpilih tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, tetapi dijumpai secara kebetulan.<sup>105</sup>

Dalam proses wawancara, peneliti melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika peneliti menghadapi kendala orang yang akan diwawancarai berada di luar kota, maka peneliti melakukan lewat telepon atau sms, atau bila mungkin bisa memperoleh data yang penulis maksud peneliti mewawancarai mitra atau kelompoknya.

---

<sup>104</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2007) hlm. 186.

<sup>105</sup> Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlanga, 2009), hlm. 104

Wawancara ini dilakukan terhadap informan, yaitu ketua Laziz Jateng Cabang Magelang, pengelola zakat dan mustahik binaan. Untuk melakukan wawancara tersebut disusun suatu pedoman wawancara yang berisikan tentang Program yang digulirkan dan efektifitas pendampingan dan pengelolaanya.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mengeksplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui koleksi media, arsip, dokumen dan referensi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data di atas diperoleh melalui instansi dan atau lembaga yang relevan dan mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini<sup>106</sup>

## 6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Triangulasi yang dilakukan dengan jenis triangulasi teknik, sumber dan waktu. Teknik ini merupakan tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan dan perbandingan data.<sup>107</sup> Seperti halnya pengecekan data dilakukan dengan tehnik yang berbeda (observasi, wawancara dan dokumentasi) atau dengan sumber yang berbeda (yang ada dalam komponen Laziz Jateng Cabang Magelang)

---

<sup>106</sup> Soehadi, .....( ....., 1999) hal. 59

<sup>107</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2007) hlm. 178.

- b. Menggunakan bahan referensi dari per undang-undangan yang berlaku, ketentuan atau edaran dari Baznas dan Bazda serta lembaga sejenis yang penulis anggap berhasil juga referensi dari Lazis Jateng Sendiri.
- c. Diskusi dan telaah dengan ulama dan tokoh yang mengetahui secara syar'i dan paham kegiatan Lazis Jateng Cabang Magelang

## 7. Tehnik Analisa data

Analisa data sangat penting dipergunakan karena merupakan tahap lanjutan dari metode pengumpulan data. Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini dipergunakan Penelitian kualitatif


Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik analisa data model analisis interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Matthew B. Miles. Aktifitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data yang diperlukan selesai.<sup>108</sup>

Adapun proses penelitian sampai penyusunan ata serta hasil akhir kegiatan sebagaimana gambar berikut;

---

<sup>108</sup> Sugiyono, metode *Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 83

**Gambar 1**  
**Proses Penelitian**



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Profil Lazis Jateng Cabang Magelang

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa melalui program pemberdayaan dan pembinaan.<sup>109</sup>

Laziz Jateng berdiri pada tanggal 12 Oktober 2000 di Surakarta dan saat itu masih bernama LAZIS AL-IHSAN Surakarta dengan slogannya “Mitra Aghniya’, Penyantun Dhuafa”. Lembaga ini berbentuk yayasan dan disahkan oleh notaris pada tanggal 6 Maret 2001. Pada waktu pertama kali kemunculannya, Laziz Jateng atau LAZIS AL-IHSAN menempati rumah kontrakan yang dipakai untuk kantor di Gang Nanas III No. 36 Jajar Laweyan Surakarta. Setelah kurang lebih 4 tahun, beralih alamat di Jln. Fajar Indah IV No. 33 Jajar Laweyan Surakarta. Tentu perpindahan ini dengan harapan menjadikan semangat baru dalam beraktivitas dan bekerja dan melakukan ekspansi yang lebih luas lagi.

Pada tahun 2006, Laziz Al-Ihsan pindah kantor lagi di Jalan Basuki Rahmat No. 78 Jajar Laweyan Surakarta. Di tempat ini, Laziz Al-Ihsan mulai mengadakan perluasan wilayah dan berganti nama menjadi

---

<sup>109</sup> [www.lazisjateng.or.id](http://www.lazisjateng.or.id)

LAZIS JAWA TENGAH. Slogan pun berganti menjadi Lebih Peduli untuk Berbagi.

Dengan visi “Bangkit dari Kemiskinan Menuju Kemandirian”, Perjalanan dan usaha LAZIS Jateng menuju Lembaga yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk membantu kaum dhuafa sudah berjalan enam tahun. LAZIS Jateng (Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah) mengawali kegiatan operasinalnya pada tanggal 27 Agustus 2007 di kota Solo. Pendirian lembaga ini berawal dari melihat begitu banyaknya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, sementara di satu sisi banyak orang kaya yang belum terfasilitasi untuk membayarkan zakat dan infaqnya kepada yang lebih membutuhkan. Kondisi di atas juga yang mendorong LAZIS memperluas wilayah kerjanya, dengan semakin banyak cabang, akan memudahkan penghimpunan dan penyaluran di wilayah setempat sehingga upaya meningkatkan perekonomian, kesehatan dan pendidikan bagi kaum dhuafa akan lebih mudah.

Perluasan wilayah bermula di Kota Semarang, Setelah Kota Semarang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun mengalami percepatan perkembangan yang baik, kemudian ditetapkan sebagai Kantor Pusat LAZIS Jateng. Keberadaan kantor pusat di Kota Propinsi Jawa Tengah inilah ditargetkan bisa menggerakkan cabang-cabang yang ada di kabupaten dan kota se Jawa Tengah. Dengan fokus penggarapan pada six support, LAZIS Jateng terus memperluas wilayah garapan di beberapa Kabupaten di Jawa tengah. Tahun 2009 LAZiS Jateng sudah mempunyai 8 cabang antara lain cabang Kabupaten Semarang, Cabang Solo, Cabang

Temanggung, Cabang Grobogan, Cabang Kebumen, Cabang Kendal, Cabang Tegal, dan Cabang Magelang. Kini di tahun 2013 LAZiS Jateng sudah mempunyai 22 cabang antara lain cabang Pemasang, cabang Pekalongan, cabang Salatiga, cabang Boyolali, cabang Magelang, cabang Wonosobo, cabang Banjarnegara, cabang Purbalingga, cabang Banyumas, cabang Karanganyar, cabang Sukoharjo, Kudus dan Cabang Peti.

Kabupaten Magelang sejak 22 Maret 1984 mengalami perpindahan ibu kota wilayah dari Kota Magelang ke Kota Mungkid, sekitar tiga kilometer sebelah timur Candi Borobudur. Bupati Magelang pertama yakni Danuningrat, diangkat oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles pada 1801, sedangkan saat itu Bupati Singgih Sanyoto terhitung sebagai bupati ke-12 yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2013, setelah selama dua periode memimpin daerah ini.<sup>110</sup>

Wilayah Kabupaten Magelang seluas 1.085,73 kilometer persegi terdiri atas 21 kecamatan dengan 367 desa dan lima kelurahan dengan posisi 101-01"-51" hingga 110-26"-58" bujur timur dan 70-19"-13" hingga 70-42"-16" lintang selatan. Kawasan yang dikelilingi lima gunung yakni Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan sebagian Pegunungan Menoreh termasuk berudara relatif sejuk dengan lokasi tertinggi 1.378 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dan terendah 202 mdpl.

---

<sup>110</sup> <http://www.magelangkab.go.id>. Diunduh tanggal 26 September 2016

Sejumlah kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang yakni di utara, Kabupaten Temanggung dan Semarang, timur Semarang dan Boyolali, selatan Purworejo dan Kulon Progo serta Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan barat Temanggung serta Wonosobo. Secara khusus di tengah kawasan Kabupaten Magelang adalah wilayah Kota Magelang.

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan jalur penghubung antara Yogyakarta-Semarang, Purwokerto-Semarang, dan Yogyakarta-Salatiga. Jumlah penduduk saat ini 1.193.569 jiwa yang terdiri atas laki-laki 600.050 orang dan perempuan 593.519 orang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.088 jiwa per kilometer persegi dan dengan pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku Rp 7.290.629,51.

Pemerintah Kabupaten Magelang mengembangkan perekonomian daerah dengan menempatkan tiga sektor unggulan yakni pertanian, pariwisata, dan industri kecil serta menengah. Sebagian besar penduduk setempat bersumber penghidupan dari sektor pertanian dengan luas lahan sawah 37.323 hektare atau 34,29 persen dari total wilayah dan lahan kering 71.341 hektare (65,71 persen). Lahan pertanian selain untuk budi daya padi, jagung, dan tembakau juga hortikultura terutama di kawasan lereng gunung.

Berbagai tempat wisata yang saat ini dikelola baik oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat desa berjumlah 55 objek wisata dengan objek unggulan Candi Borobudur dan Bukit Ketep.

Jumlah masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah sekitar 138 ribu UMKM, sekitar 27 ribu industri kecil dan menengah.

Kota Magelang secara Geografis terletak pada posisi  $7^{\circ} 26' 18''$  -  $7^{\circ} 30' 9''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 30''$  -  $110^{\circ} 12' 52''$  Bujur Timur. Posisi ini apabila dilihat dari letak Pulau Jawa sangat menguntungkan sekali karena memosisikan Kota Magelang hampir di tengah-tengah pulau ini. Kondisi ini akan sangat memudahkan jalur perhubungan dengan kota-kota di sekitarnya, seperti dengan Kota Semarang berjarak 75 km, jarak dengan Kota Yogyakarta 42 km, dengan Kota Surakarta berjarak 109 km. Selain itu Kota Magelang juga terletak pada jalur transportasi Semarang - Purwokerto, Wonosobo - Salatiga dan Kota-kota di sekitarnya.

Sebagai Kota Jasa Kota Magelang juga menjadi daerah tujuan bagi penduduk sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dari Kabupaten Temanggung yang berjarak 22 km, Kabupaten Purworejo berjarak 43 km, Kabupaten Wonosobo berjarak 62 km. Jarak yang relatif dekat ini juga didukung dengan kondisi prasarana jalan yang sangat memadai dalam kemudahan untuk mengaksesnya. Secara umum Kota Magelang berada pada ketinggian 380 m di atas permukaan laut dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 m di atas permukaan laut. Keberadaan Gunung Tidar ini selain sebagai kawasan

hutan lindung juga berfungsi sebagai paru-paru Kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk.<sup>111</sup>

Secara administrasi Kota Magelang dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Magelang, dengan batas-batas; Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Selain berbatasan dengan wilayah tersebut di atas, Kota Magelang juga dibatasi dengan batas alam berupa Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo untuk batas di sebelah Barat. DDA 2006 I - 2 Sebagai Kota terkecil di Jawa Tengah yang hanya 0,06% dari keseluruhan luas Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,12 km<sup>2</sup>. Dari luas tersebut terbagi menjadi 3 kecamatan dan 14 kelurahan yang rata-rata luasnya wilayahnya kurang dari 2 Km<sup>2</sup>. Kelurahan dengan wilayah terluas dimiliki oleh Kelurahan Jurangombo yaitu sebesar 3,295 Km<sup>2</sup> atau 18 % dari Luas Wilayah Kota Magelang dan Kelurahan Panjang memiliki luas wilayah yang terkecil diantara kelurahan-kelurahan lainnya yaitu seluas 0,452 Km<sup>2</sup> atau 2 % dari luas Wilayah Kota Magelang yang ada. Sebagai Kota yang dikenal berhawa sejuk, pada Tahun 2006 jumlah curah hujan di Kota Magelang sebanyak 70,95 mm dengan rata-rata curah hujan 7,10 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 15,40 mm dan curah hujan terendah

---

<sup>111</sup> [www.magelangkota.go.id](http://www.magelangkota.go.id)

terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 0,50 mm. Sedangkan rata-rata hujan di Kota Magelang pada tahun 2006 sebanyak 0,2 hari. Jumlah hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan April, sebaliknya jumlah hujan terkecil terjadi pada Bulan Januari dan Mei sampai dengan Bulan Desember.

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 1.293.569 jiwa yang terdiri atas laki-laki 643.050 orang dan perempuan 651.519 orang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.088 jiwa per kilometer persegi dan dengan pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku Rp 7.290.629,51.

Penduduk Kota Magelang sampai dengan tahun 2014 adalah 136.556 jiwa. Dengan luas wilayah 18,12 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 7.150 jiwa. Kondisi penduduk Kota Magelang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Magelang angka kemiskina tahun 2013 adalah ; Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 313 250.00, Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 11.80, Persentase Penduduk Miskin (persen) 9.80.

Lazis Jaeng Cabang Magelang berdiri pada tahun 2009 dengan kantor secretariat di Jalan Madelang Jogja Km. 21 Palbapang, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Kini Lazis Jateng Magelang telah memiliki 3 kantor dengan kantor pusat di Jalan Jeruk Raya No. 4 A Sanden Kecamatan Magealng Utata Kota Magelang dan Kantos pembantu yang beralamat di Jalan

Jeruk Timur No. 6 Sanden Kecamatan Magealng Utata Kota Magelang.<sup>112</sup>

Wilayah Magelang dan Laziz Jateng Cabang Magelang penulis jadikan tempat penelitian dalam pembuatan tesis dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya; (1) Magelang merupakan daerah terendah di Jawa Tengah dalam persebaran penduduk miskin. (2) Partisipasi Masyarakat dalam mengeluarkan zakat (*Muzakki*) relatif baik (3) Adanya kemitraan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, perbankan, perhotelan, perusahaan dan sekolah (4) Semangat mustahik untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupannya menggembirakan. (5) Adanya mitra dan duta zakat yang semangat dan terorganisir serta sangat membantu dalam penghimpunan zakat, sodaqah, infaq dan wakaf dari masyarakat.

Pertimbangan lain karna faktor-faktor : Wilayah Magelang dijadikan pusat kegiatan tingkat propinsi dalam Jambore Anak Yatim, Mengelola dengan baik dan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (*Ekonomi Support*), Program Wandiri Mandiri (*Wandiri*), dan Menggulirkan Program Pemberdayaan Peternak Kambing Loh Jinawi untuk persediaan hewan qurban yang dikelola Lazis Jateng Cabang Magelang serta program kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, rumahmakan dan sekolah.


---

<sup>112</sup> Buku Panduan LAZIS Jateng Tahun 2012

**a. Data Kelembagaan**

Secara kelembangan<sup>113</sup> Lazis Jateng Cabang Magelang dalam pelaksanaan kegiatan dan operasionalnya dikelola oleh;


- 1) Dua orang Pembina cabang sebagai representasi dari Lazis Pusat.
- 2) Seorang Ketua (pimpinan cabang)
- 3) Satu (1) orang yang membidangi admin keuangan yang dibantu seorang staf sekaligus sebagai kasir,
- 4) Satu (1) orang yang membidangi pemberdayaan yang dibantu oleh dua orang staf
- 5) Satu (1) orang yang membidangi marketing yang dibantu oleh tiga orang staf.



---

<sup>113</sup> Buku Panduan LAZIS Jateng tahun 2012

**STRUKTUR ORGANISASI  
LAZIS JATENG CABANG MAGELANG 2015**



*Sumber :Buku Panduan Laziz Jaetng*

**b. Visi**

“Bangkit dari Kemiskinan Menuju Kemandirian”,<sup>114</sup>

**c. Misi**

Misi Laziz Jateng Cabang Magelang secara umum tidak melakukan perubahan, namun secara khusus mempertimkan beberapa aspek yang melingkupi perkembangan situasi yang menjadi titik fokus penjabarannya. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahun 2012

<sup>114</sup> Buku Panduan Lazis Jateng

Laziz Jateng Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut; 1) Memberdayakan mustahik binaan di Wilayah Magelang dengan “6 *support program*”. 2) Mendorong pelajar, siswa dan mahasiswa kurang mampu berpotensi untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi, 3) Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan dan pedagang dengan memberikan dana qard bergulir dan pembentukan kelompok dan kemitraan. 4) Menanamkan kesadaran ke-Islaman utamanya dalam penyadaran kewajiban dan hak zakat.<sup>115</sup>

#### **d. Tujuan**

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa melalui program pemberdayaan dan pembinaan.

Dengan visi “Bangkit dari Kemiskinan Menuju Kemandirian”, Perjalanan dan usaha LAZIS Jateng menuju Lembaga yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk membantu kaum dhuafa sudah berjalan delapan tahun. LAZIS Jateng (Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah) mengawali kegiatan operasinalnya pada tanggal 27 Agustus 2007 di kota Solo. Pendirian lembaga ini berawal dari melihat begitu banyaknya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, sementara di satu sisi banyak

---

<sup>115</sup> Ibid

orang kaya yang belum terfasilitasi untuk membayarkan zakat dan infaqnya kepada yang lebih membutuhkan. Kondisi di atas juga yang mendorong LAZIS memperluas wilayah kerjanya, dengan semakin banyak cabang, akan memudahkan penghimpunan dan penyaluran di wilayah setempat sehingga upaya meningkatkan perekonomian, kesehatan dan pendidikan bagi kaum dhuafa akan lebih mudah.


**e. Penghimpunan Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf**

Penghimpunan zakat, infak, sadaqah dan wakaf Lazis Jateng Cabang Magelang dilakukan dengan mendistribusikan surat kesediaan menyalurkan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) kepada para muzaki disertai Buku Panduan dari Lazis Jateng Cabang Magelang.

Penyerahan dan atau penyaluran zakat, infak, sadaqah dan wakaf dilaksanakan dengan setor langsung atau transfer langsung melalui rekening perbankan yang disediakan maupun diambil langsung (jemput bola) oleh petugas dari Lazis Jateng Cabang Magelang atau melalui duta zakat yang telah ditunjuk.

Dibawah ini penulis sampaikan proses dan alur dari penghimpunan hingga pendistribusian program Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Lazis Jateng Cabang Magelang sebagaimana gambar berikut;

Gambar 2  
Proses Penghimpunan Ziswaf



#### f. Program Lazis Jateng Cabang Magelang

Lazis Jateng Jabang Magelang memiliki program “Six Support” yakni 6 program yang menjadi bidang garapannya<sup>116</sup>.

Keenam program itu meliputi :

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi (*economi suport*) Mustahik

<sup>116</sup> Buku Panduan Lazis Jateng tahun 2012

Melalui program ini Lazis Jateng Cabang Magelang membantu beberapa kelompok dan mengantarkan mereka keluar dari masalah pekerjaan dan ekonomi, dari semula mustahik menjadi orang yang siap mandiri dan bahkan menjadi muzakki.

Program *Economic Support* digulirkan dalam bentuk usaha seperti, ternak lele, Ternak kelinci, Warung kelontong dan Tukang sayur keliling.

## 2) Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Program wanita mandiri merupakan program pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang sudah merintis usaha sampingan maupun yang sama sekali belum punya usaha. Usaha yang dikembangkan dan yang rencana dirintis diantaranya adalah; Penanaman sayuran dan Buah disekitar rumah, pembuatan dan penjualan makanan dan minuman serta Pembuatan/Sentra Kerajinan.

## 3) Kandang Ternak Loh Jinawi

Program kandang ternak Loh Jinawi merupakan program tahunan dengan bentuk usaha atau kegiatan berupa penyediaan hewan qurban untuk keperluan Lazis Jateng Cabang Magelang maupun memenuhi kebutuhan mitra dan masyarakat. Kandang ternak Loh Jinawi dilaksanakan dengan tenggang waktu antara 3 sampai dengan 6 bulan.

#### 4) Program Bidang Pendidikan

##### a) Bantuan Masuk Sekolah (BMS)

Program ini dikemas dengan Bantuan Masuk sekolah (BMS). Program MBS diberikan kepada putra/putri Duta Zakat untuk membantu meringankan beban biaya masuk sekolah/tahun ajaran baru, karena biaya relative banyak.

Standar kelayakan penerima dan juga besaran dana didasarkan pada indeks (Golongan mustahik, amanah dakwah, Tempat sekolah, target atau tidaknya ketika menjadi Duta Zakat Ramadhan)

Program Bantuan Masuk Sekolah diperuntukan bagi 100 (seratus) anak mustahik binaan dan atau yang direkomendasikan duta zakat serta mitra Laziz Jateng Cabang Magelang.

##### b) Beasiswa Terpadu (BETER)

Program beasiswa terpadu diberikan kepada yatim/dhuafa yang sedang menempuh pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Penerima program Beasiswa Terpadu diusulkan oleh Duta Zakat atau sekolah yang bersinergi dengan program Lazis Jateng Cabang Magelang yaitu sekolah yang bekerjasama dalam Penghimpunan Sedekah Shubuh. Sedangkan tiap tahun Lazis Jateng Cabang menggulirkan 100 beasiswa terpadu.

Murid, siswa dan Mahasiswa yang menerima Beasiswa Terpadu dilakukan mutabaah baik dari segi aqidah akhlaq, nilai/ prestasi akademik, ibadah, dan aktifitas dalam organisasi baik intra sekolah maupun ekstra sekolah.

5) Program Bidang Kesehatan

a) Khitan Ceria Anak Hebat

Kegiatan Khitan Ceria Anak Hebat ini diperuntukan bagi anak yatim dan dhuafa di Kota dan Kabupaten Magelang. Program ini dialokasikan untuk 150 peserta dalam tiap tahunnya.

Pelaksanaan Program Khitan pada saat liburan sekolah disertai dengan pemberian perlengkapan sekolah dan santunan pendidikan bagi peserta.

Program khitan ceria merupakan salah satu program yang mengundang perhatian banyak kalangan mulai dari Bupati dan Walikota Magelang, instansi, lembaga, perusahaan dan perbankan. Dalam 3 periode khitan ceria anak yatim dan fakir miskin pelaksanaanya di Bank Bappas Kota Magelang.

b) Rumah Sehat

- Layanan terapi Ru'yah syar'iyah, bekam dan Kiropraksi
- Dapat digunakan sebagai alat ekspansi donatur retail

c) Santusan Kesehatan

- Pemberian santunan bagi fakir/miskin/duta zakat yang berbentuk santunan persalinan ataupun santunan pengobatan rumah sakit.

d) Layanan *Ambulance*

- Layanan Ambulance & Mobil Jenazah untuk masyarakat
- Layanan ambulance area merapi
- Layanan ambulance area Daerah minus dan rawan Aqidah
- Layanan ambulance daerah binaan
- Layanan ambulance keluarga duta zakat

6) Bidang Dakwah

a) Dakwah *Support*

Program dakwah *support* digulirkan untuk mendukung program mitra LAZIS untuk mensosialisasikan program zakat dan meningkatkan kesadaran dari masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan seperti, Kajian Intensif, Pelatihan Da'i, Workshop, Tatkif dan Mukhoyyam Al-Qur'an.

b) Rumah Kemandirian Yatim (RKY)

Program ini diprioritaskan untuk Pembangunan Pesantren bagi anak yatim sebagai monumen pemberdayaan. Pada saat ini Lazis Jateng Cabang Magelang telah membangun di Sanggrahan, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang

c) Wisata Yatim

Program Wisata Yatim digulirkan untuk memberi semangat dan hiburan anak yatim binaan Lazis Jateng Cabang Magelang dengan kegiatan-kegiatan seperti; Program wisata khusus bagi anak Yatim, Wisata ke Antlantic Dream Land Salatiga dan Masjid Agung Jawa Tengah, Pemberian fasilitas biaya wisata & uang saku. Program ini dilaksanakan tiap tahunan dengan alokasi untuk 40-50 anak yatim

d) Bingkisan Ramadhan

Program Bingkisan Ramadhan berupa Penyaluran bingkisan bagi masyarakat miskin/dhuafa/fii sabilillah dalam menyambut hari raya idul fitri. Alokasi bingkisan tiap tahun antara 50 hingga 100 paket.

Selain program-program diatas Laziz Jateng Cabang Magelang juga berupaya memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan diantaranya;

- 1) Bekerjasama dengan Kantor, Perbankan, Perusahaan dan Rumah Makan dan lain sebagainya.

Dalam kerjasama ini setelah Laziz Jateng Cabang Magelang menghimpun zakat, infak, shadaqah maupun wakaf dari mitra, Laziz Jateng menyelenggarakan kegiatan Ceramah Keagamaan maupun sosialisasi dengan menghadirkan Ustadz

yang dipandang menguasai ilmu yang memadai atau tokoh yang selama ini menjadi teladan dalam memberikan zakatnya melalui lembaga atau badan zakat yang direkomendasikan pemerintah.

2) Bekerjasama dengan sekolah, takmir masjid dan masyarakat.

Kerjasama dalam bentuk ini Lazis Jateng Cabang Magelang memberi fasilitas tabung sedekah subuh kepada guru, siswa, takmir masjid, jamaah rumah makan untuk menghimpun sedekah. Dana ini akan dikembalikan kepada masyarakat dengan mengajukan proposal kegiatan pemberdayaan mustahik dan kelompok.

Dalam kegiatan ini Lazis Jateng Cabang Magelang memberikan pelatihan dan magang kepada mustahik yang memiliki ketrampilan dalam pertukangan, pertanian dan peternakan. Sedangkan yang menyukai bidang bisnis akan dimagangkan kepada mitra yang telah memiliki usaha yang mapan.

Lazis Jateng Cabang Magelang bertekad dan tidak boleh puas dengan keberhasilan program-program layanan dan pemberdayaan yang selama ini telah dicapai, mengingat partisipasi peran dalam memberdayakan mustahik di wilayah Magelang masih perlu untuk selalu ditingkatkan.

Ketika pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf telah mulai menjadi kesadaran masyarakat dan dengan peran itu memberikan fasilitas kemudahan dalam berdakwah dan

bekontribusi kepada masyarakat, maka akan menjadi daya tarik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga dan badan lain untuk mengambil peran yang sama.

Ketika sudah menjadi ketertarikan dari banyak peminat tersebut, maka persaingan menjadi tak terhindarkan lagi. Tak ada cara ampuh dalam menghadapi persaingan kecuali dengan peningkatan kualitas diri dan peningkatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

### 3) Tabung Sedekah Subuh (TSS).

Lazis Jateng Cabang Magelang bekerjasama dengan Sekolah, Takmir Masjid, Kantor/Instansi dan Lembaga untuk dijadikan pengelola tabung sedekah. Dari hasil perolehan dana yang dihimpun pihak kedua berhak menerima bagian dengan mengajukan proposal untuk kegiatan pemberdayaan maupun memberikan santunan kepada fakir miskin.

## **2. Peran Lazis Jateng Cabang Magelang dalam Pemberdayaan Mustahik**

Lazis Jateng Cabang Magelang mengemban amanah wilayah yang terdiri dari Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Sebelum melakukan kegiatan senantiasa memperhatikan kondisi dan situasi yang menjadi gambaran secara umum tentang Kota dan Kabupaten Magelang.

Lazis Jateng Cabang Magelang dalam melaksanakan amanah untuk wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang memiliki tujuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Lazis Jateng<sup>117</sup> :

- a. Membantu peran pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang dalam mengurangi kemiskinan.
- b. Menyantuni mustahiq dan memberdayakan mustahiq potensial bidang pertanian, peternakan, perikanan dan bentuk usaha dengan mengulirkan dana dengan akad *qord* .
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi beasiswa pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa potensial.
- d. Menyemarakkan Dakwah Islam dan meningkatkan kemampuan calon pengusaha muslim.

Guna merealisasikan peran dalam melakukan pemberdayaan kepada mustahik di wilayah Magelang Lazis Jateng mengulirkan berkomitmen pada program *six support*, yang telah digulirkannya

Lazis Jateng Cabang Magelang menjalankan peran dalam pemberdayaan mustahik telah sesuai dengan teori peran yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang dinamis. Dikatakan dinamis karena dalam rentang tahun 2013 sampai dengan 2015 konsisten dan terus menerus dalam menjalankan program pemberdayaan yang dalam tiap tahunnya selalu ada peningkatan, baik pada besaran anggaran yang digulirkam maupun jumlah mustahik binaan yang diberdayakan.

---

<sup>117</sup> Buku Laporan Tahunan Lazis Jateng

Dalam pelaksanaan pendistribusian Lazis Jateng Cabang Magelang telah sesuai dengan Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2011 pasal 25 yakni pendistribusian kepada mustahik sesuai syariat Islam dan dilakukan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana amanah pasal 26.

Lazis Jateng Cabang Magelang dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat selalu mempedomani pasal 27 Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2011 ayat 1 yakni Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Lazis Jateng Cabang Magelang juga telah menetapkan program sebagai upaya dalam memberdayakan mustahik binaan dengan program unggulan selalu dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan serta selalu dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya.

### **3. Program Unggulan Lazis Jateng dalam Pemberdayaan**

Lazis Jateng Cabang Magelang mengambil kebijakan dengan menetapkan 3 (tiga) program unggulan dalam pemberdayaan yaitu; Program Ekonomi *Support*, Wanita Mandiri (Wandiri) dan Kandang Ternak Loh Jinawi.

Program-program unggulan ini dalam tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2013 samapai dengan tahun 2015 mendapat sambutan antusias dari dari masing-masing kelompok binaan serta mengalami kemajuan dalam pengelolaan maupun peningkatan hasilnya.

Beberapa kelompok atau perorangan yang telah diberi dana bergulir telah mampu mengembangkan usahanya, ibu-ibu rumah tangga merintis usaha dan memiliki penghasilan serta para petani ternak menjadi punya pekerjaan menjanjikan dengan digulirkan program kandang ternak Loh Jinawi.

Dengan keberhasilan ketiga program unggulan ini pula Lazis Jateng Cabang Magelang mengambil kebijakan untuk dijadikan sebagai upaya dalam pemberdayaan mustahik di wilayah Magelang dengan program unggulan sebagaimana penjelasan lebih lanjut dibawah ini<sup>118</sup>, yaitu:

a. Program Pemberdayaan Mustahik dengan *economi suport*

Melalui program ini Lazis Jateng Cabang Magelang membantu perseorangan dan beberapa kelompok yang telah memiliki usaha namun kekurangan modal kemudian digulirkan bantaun dana pengembangan dengan akad qard selama 10 (sepuluh) bulan tanpa bagi hasil.

Dari program ini diharapkan mampu mengantarkan atau mengatasi masalah mustahik binaan agar mampu keluar dari masalah pekerjaan dan penghasilan, bilamana mungkin akan mendorong perubahan keadaan dari semula mustahik menjadi orang yang siap mandiri, bias mengeluarkan infak dan bahkam menjadi muzakki.

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Lazis dan Bidang Pemberdayaan Mustahik

b. Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Program ini digulirkan untuk kaum ibu baik secara perorangan atau yang telah membentuk kelompok, untuk mengelola dana bergulir seperti; Penanaman sayuran dan Buah disekitar rumah, penjualan makanan dan minuman maupun pembuatan/sentra kerajinan.

Program ini digulirkan untuk meningkatkan produktifitas ibu-ibu dengan meningkatkan usahanya bagi yang telah memiliki dan membuka usaha baru bagi ibu-ibu yang semula menjadi ibu rumah tangga belaka.

c. Kandang Ternak Loh Jinawi

Program Kandang Ternak Loh Jinawai juga merupakan program unggulan musiman Lazis Jateng yang pelaksanaannya hanya 6 (enam) bulan menjelang Iedul Qurban. Program ini digulirkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hewan qurban baik yang dikelola Lazis Jateng maupun memenuhi permintaan mitra dan masyarakat.

Ketiga program unggulan ini dijadikan alasan dan pertimbangan dalam pemberdayaan mustahik binaan Lazis Jateng Cabang Magelang karena berhasil mendorong mustahik berusaha secara maksimal dalam melaksanakan program dan merubah status dari pengangguran atau belum punya usaha menjadi pekerja dan berpenghasilan. Guna menunjang keberhasilan ini Lazis Jateng Cabang Magelang bekerjasama dengan Lembaga professional terkait dalam memberikan pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan usahanya.

Mustahik binaan yang sudah memiliki pekerjaan dan usaha namun kukurangan modal dan berkomitmen untuk mengembangkan usahanya diberi dana bergulir tanpa bunga dalam jangka waktu 10 bulan, yang secara bertahap didorong untuk mengembangkan usahanya. Manakala penghasilannya sudah memadai dan memungkinkan, dianjurkan untuk mengeluarkan ifaq atau bahkan mengeluarkan zakat dari penghasilannya

#### **4. Pelaksanaan Pemberdayaan Mustahik.**

Pemberdayaan mustahik yang dilakukan Lazis Jateng Cabang Magelang adalah dengan menggulirkan program-program yang secara langsung bisa diakses dan diwujudkan serta dapat segera direalisasikan dalam praktik oleh para mustahik.

Dalam tahun 2015 Lazis Jateng Cabang Magelang mendistribusikan anggaran untuk program pemberdayaan sebesar Rp 697.650.000,- (*Enam ratus sembilan puluh tuju juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut<sup>119</sup>;

##### **a. Program Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Support*) Mustahik**

Program ini digulirkan kepada perseorangan atau kelompok yang sudah memiliki usaha dan telah berjalan dengan baik namun membutuhkan modal untuk pengembangannya. Kelompok usaha ini juga memiliki semangat dan optimisme untuk maju dan berkembang

---

<sup>119</sup> Buku Laporan Tahunan Lazis Jateng Cabang Magelang tahun 2013, 2014 dan 2015

serta punya i'tikat baik bila telah berhasil dalam usahanya berupaya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam melakukan usaha.

Kelompok mustahik binaan ini setelah mendapatkan modal bergulir dengan akad qord atau pengembalian tanpa bagi hasil dengan anjuran berinfaq dalam jangka waktu 10 bulan.

Pemberdayaan ekonomi mustahik dengan modal bergulir yang dilaksanakan dengan akad *qard* (pengembalian tanpa bagi hasil namun dianjurkan infaq atau bahkan zakat) dalam jangka waktu 10 bulan diharapkan mampu mengembangkan usaha yang telah dirintis oleh mustahik binaan sehingga memiliki usaha yang mapan dan stabil.

Penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi mustahik adalah perseorangan atau kelompok yang mengajukan kepada Lazis Jateng Cabang Magelang atau yang direkomendasikan oleh duta zakat dan mitra Lazis Jateng Cabang Magelang.

Jenis atau bentuk usaha dari program *Economic Support* antara lain meliputi; Ternak lele, Ternak kelinci, Warung kelontong dan Tukang sayur keliling.

Dari program pemberdayaan ekonomi mustahik yang telah digulirkan sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah*) dialokasikan kepada 25 orang atau kelompok yang didistribusikan untuk tiga daerah atau lokasi.

Lokasi pertama digulirkan kepada 10 orang di dusun Krajan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 100.000.000,-

(*Seratus juta rupiah*), lokasi kedua diberikan kepada 8 orang di dusun Gedongan Desa Blondo Kecamatan Mungkid sebesar Rp 103.750,- (*Seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan lokasi ketiga digulirkan kepada 7 orang di dusun Campursari Gandusari Kecamatan Bandongan sebesar Rp 36.000.000,- (*Tiga puluh enam juta rupiah*)

b. Program Wanita Mandiri (WANDIRI)

Penerima manfaat program Wanita mandiri adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga murni dan yang telah memiliki usaha dan butuh dana pengembangan dengan akad *qard*. Beberapa usaha yang digolongkan dalam usaha wanita mandiri adalah; pembuatan roti dan kue, pedagang sayuran, usahanya kerajinan anyam-anyaman, penjual minuman dan es serta penanaman sayuran dan polowijo di sekitar rumah.

Program ini digulirkan setelah tim marketing Lazis Jateng Cabang Magelang mengetahui permasalahan dan potensi ibu-ibu yang bekerja di sela-sela kesibukannya dalam mengurus anak dan keperluan keluarganya. Kelompok ibu-ibu ini telah melakukan usaha diantaranya; sebagai pedagang sayur, pedagang kelontong, penjual dawet, makanan dan anyam-anyaman.

Dengan diberikanya program modal bergulir yang dilaksanakan dengan aqad *qord* atau pengembalian modal tanpa bagi hasil dengan anjuran berinfaq dalam jangka waktu 10 bulan dalam bentuk kelompok, menjadi makin semangat dan bergairah.

Pada program Wanita Mandiri digulirkan sebesar Rp 124.150.000,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 15 orang pada tiga lokasi yang disetujui.

Kelompok pertama digulirkan di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sejumlah Rp 85.500.000,- (*Delapan puluh limajuta lima ratus ribu rupiah*) dan kepada 4 orang. Sedangkan kelompok kedua di Dusun Simping Desa Paremono Kecamatan Mungkid sebesar Rp 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*) serta kepada 4 orang. Sedangkan kelompok ketiga di Dusun Bakalan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sebesar Rp 22.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*).

c. Kandang Ternak Loh Jinawi

Penerima manfaat dengan akad qard pada program Kandang Ternak Loh Jinawi adalah kelompok petani ternak kambing, khususnya untuk persediaan hewan qurban.

Pada tahun ini digulirkan sebesar Rp 330.000.000,- (*Tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) yang dialokasikan untuk tiga kelompok kandang ternak di Desa Jebengsari Kecamatan Salaman untuk pengadaan 65 ekor kambing sejumlah Rp 97.250.000,- (*Sembilan puluh tuju juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk kelompok ternak Dusun Pabelan desa Pabelan Kecamatan Mungkid sebesar Rp 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) untuk pengadaan

40 ekor kambing serta di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*) untuk pengadaan 60 ekor kambing.

##### **5. Keberhasilan Program Pemberdayaan Mustahik.**

Tujuan dari pengelolaan zakat oleh lembaga maupun badan amil zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*) dan keseimbangan ekonomi (*equilibrium of economique*). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.<sup>120</sup>

Dalam pandangan Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim

---

<sup>120</sup> *Ibid hlm 28*

disebut *community self-reliance* atau kemandirian.<sup>121</sup> Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki.

Berdasarkan dari kerangka teori yang penulis sampaikan diatas, sebagian besar program-program Lazis Jateng Cabang Magelang telah sesuai dengan teori pemberdayaan, yakni mendistribusikan zakat dalam bentuk usaha produktif kepada para mustahik binaan, memberikan pelatihan sebelum program dijalankan serta melakukan pendampingan dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Guna memudahkan dalam melakukan analisa terhadap keberhasilan program-program yang digulirkan Lazis Jateng Cabang Magelang dalam memberdayakan mustahik, penulis paparkan sesuai dengan jenis program yang digulirkan sebagai berikut;

a. Program Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Support*) Mustahik

Program ini digulirkan kepada perseorangan atau kelompok yang sudah memiliki usaha dan telah berjalan dengan baik namun membutuhkan modal untuk pengembangannya. Kelompok usaha ini juga memiliki semangat dan optimisme untuk maju dan berkembang serta punya i'tikat baik bila telah berhasil dalam usahanya berupaya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam melakukan usaha.

---

<sup>121</sup> *Ibid hlm 28*

Kelompok mustahik binaan ini setelah mendapatkan modal bergulir dengan aqad qord atau pengembalian tanpa bagi hasil dengan anjuran berinfaq dalam jangka waktu 10 bulan.

Disamping mendapatkan modal bergulir tersebut kelompok usaha ini juga diberikan pelatihan dalam mengembangkan usaha dan dalam pelaksanaannya ada pendampingan serta bimbingan keagamaan dalam bentuk majlis taklim dan koperasi dari petugas Lazis Jateng Cabang Magelang.

Dari program pemberdayaan ekonomi mustahik yang telah digulirkan sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tuju ratus ribu rupiah*) dialokasikan kepada 25 orang atau kelompok yang didistribusikan untuk tiga daerah atau lokasi.

Lokasi pertama digulirkan kepada 10 orang di dusun Krajan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) lokasi kedua diberikan kepada 8 orang di dusun Gedongan Desa Blondo Kecamatan Mungkid sebesar Rp 103.750,- (*Seratus tiga ribu tuju ratus lima puluh ribu rupiah*) dan lokasi ketiga digulirkan kepada 7 orang di dusun Campursari Gandusari Kecamatan Bandongan sebesar Rp 36.000.000,- (*Tiga puluh enam juta rupiah*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik binaan mereka mengaku senang dan berterikasih dengan digulirkannya program *economi support* oleh Lazis Jateng Cabang Magelang dan dari program yang digulirkan mereka menyampaikan usahanya

berjalan dengan lancar dan meningkatkan omset dan keuntungannya. Hal ini didukung dengan laporan akhir program dan hasil evaluasi dari tim yang mendampingi program *economi support*, bahwa sebagian besar mustahik binaan bias menjalankan program dengan baik.<sup>122</sup>

Ada mustahik binaan yang tidak sekedar berhasil dalam menjalankan program yang digulirkan. Salah satunya adalah petani jamur yang hingga kini mitra jaringannya telah membuat produksi jamur krispi yang omsetnya selalu meningkat dan pemasarannya lancar, bahkan selalu mengalami kekurangan stok.

Pada kelompok usaha lain ada mustahik binaan yang memelihara kelinci dan marmot telah sukses dalam penangkarnya. Dari usaha ini telah bekerjasama dengan tengkulak dalam pemasarannya.

Sebagai komitmen dalam menjalankan program dan ungkapan rasa syukur atas keberhasilannya, dari 18 kelompok telah menyalurkan infaknya dalam 10 bulan terakhir dengan capaian nominal Rp 1.265.500 (*Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*)

b. Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Program ini digulirkan setelah tim marketing Lazis Jateng Cabang Magelang mengetahui permasalahan dan potensi ibu-ibu yang bekerja di sela-sela kesibukannya dalam mengurus anak dan

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan mustahik binaan program Wanita Mandiri (Wandiri)

keperluan keluarganya. Kelompok ibu-ibu ini telah melakukan usaha diantaranya; pembuat kue dan roti, minuman dan es, pedagang sayur, menanam sayuran di sekitar rumah dan palawija, penjual gorengan serta kerajinan dan anyam-anyaman.

Pada program Wanita Mandiri setelah digulirkan pembiayaan sebesar Rp 124.150.000,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 16 orang untuk 3 lokasi, hasil akhir program-programnya sebagaimana pemaparan di bawah ini;.

Lokasi pertama di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sejumlah Rp 85.500.000,- (*Delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang gulirkan kepada 7 orang,

Lokasi kedua digulirkan kepada 4 orang di Dusun Simping Desa Paremono Kecamatan Mungkid sebesar Rp 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*)

Sedangkan lokasi ketiga digulirkan kepada 5 orang di Dusun Bakalan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sebesar Rp 22.400.000,- (*Dua puluh dua empat ratus ribu rupiah*).<sup>123</sup>

Menurut penyampaian dari beberapa penerima program ini, mereka telah memiliki usaha baru yang hasilnya tidak hanya sekedar usaha sampingan, tapi telah menjadi usaha pokok.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan mustahik binaan program Wanita Mandiri (Wandiri)

c. Kandang Ternak Loh Jinawi

Program kandang Ternak Loh Jinawai digulirkan untuk pemberdayaan mustahik yang bersedia memelihara kambing dengan baik dan amanah. Dalam program ini mustahik peternak menerima amanah 2 kambing jantan untuk persediaan Hewan Qurban pada hari Raya Idul Adha dan 1 betina untuk memandirikan dan mengambil hasilnya setelah beranak pinak.

Pengguliran program ini dilaksanakan 5 bulan sebelum Idul Adha dengan diadakan pertemuan untuk membangun komitmen bersama.

Aqad bagi hasil 60% petani dan 40% lazis untuk kambing Jantan (stok qurban), dan petani ternak dalam jangka waktu 1 tahun mampu mengembalikan nilai pembelian kambing betina maka hak kepemilikan induk dan anak seterusnya menjadi milik petani ternak.

Selaama proses pengguliran program ini diberikan pembinaan dan pendampingan rutin tiap bulan bagi para petani dan keluarga guna memberi motivasi dan dorongan agar tumbuh semangat dan program yang digulirkan berjalan sesuai yang diharapkan.

Usulan penerima manfaat Program Kandang Loh Jinawi ini bisa dari kalangan Duta Zakat, Mustahik Binaan dan mitra LAZIS Jateng Cabang Magelang.

Program kandang Loh Jinawi digulirkan untuk 10 sampai dengan 20 orang. Namun karena pertimbangan teknis dan kesiapan petani ternak pada tahun 2014 baru digulirkan kepada 14 orang dengan persebaran daerah meliputi; Dusun Tirto Paremono Mungkid (6 petani), Dusun Ngawen, Ngawen, Muntilan (3 petani), Susun Ponggol, Tamanagung, Muntilan (3 petani), Dusun Plikon, Trasan, Bandongan (2 petani) Dusun Sengon Trasan Bandongan (4 petani)

Pada tahun ini digulirkan sebesar Rp 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk tiga kelompok kandang ternak di Desa Jebengsari Kecamatan Salaman untuk pengadaan 65 ekor kambing sejumlah Rp 97.250.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kelompok ternak Dusun Pabelan desa Pabelan Kecamatan Mungkid sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan 40 ekor kambing serta di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pengadaan 60 ekor kambing.

## **B. ANALISA PENELITIAN**

Setelah melakukan rangkaian penelitian dan memperoleh hasil penelitian yang lengkap sebagaimana rencana, peneliti berupaya memaparkan hasil analisa dengan mendasarkan pada kerangka teori yang penulis ambil dari beberapa definisi ahli yang penulis ambil dari tesis terdahulu maupun jurnal terkait dengan judul tesis ini.

Berdasarkan hasil riset Mahmudi yang berjudul “Riset Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat”. Optimalisasi zakat dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Untuk itu diperlukan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh organisasi pengelola zakat. Untuk itu, pihak-pihak yang terkait dari kalangan akademisi, ulama (MUI), Dewan Syariah Nasional, dan praktisi perlu bersama-sama merumuskan prinsip *good zakat governance* (GZG) yang akan dipedomani oleh organisasi pengelola zakat. Jika otoritas yang memiliki kompetensi tersebut sudah mampu merumuskan prinsip GZG maka setiap OPZ dapat dinilai kualitas tata kelola zakatnya misalnya dengan dilihat tingkat indeks GZG-nya sehingga dapat dinilai OPZ mana yang baik kinerjanya dan yang buruk kinerjanya.<sup>124</sup>

Untuk melengkapi referensi penyampaian hasil analisa, penulis juga sampaikan hasil riset berjudul *Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi di Malaysia*. Riset ini dilakukan oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader dan Azhar Harun tahun 2009 menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia terus berkembang, walau terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri, namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%. Artinya masyarakat

---

<sup>124</sup> *Ibid hlm 19*

yang sudah membayar zakat sebesar pembayaran pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*.<sup>125</sup>

Tulisan diatas telah mencoba menganalisa dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sebuah kajian dan riset yang bersifat empiris ilmiah. Sejumlah alat analisa telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu *Headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu/keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; Indeks *Sen*, dan *Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT)*, yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Sebanyak 50 mustahik peserta program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa telah dipilih secara acak, untuk kemudian diberikan kuisisioner dan diwawancara. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai  $P_1$  dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai  $I$  dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan

---

<sup>125</sup> *Ibid hlm 19*

yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

Guna memudahkan dalam melakukan analisa terhadap keberhasilan program-program yang digulirkan Lazis Jateng Cabang Magelang dalam memberdayakan mustahik, penulis paparkan sesuai dengan jenis program yang digulirkan sebagai berikut;

a. Program Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Support*) Mustahik

Program ini digulirkan kepada perseorangan atau kelompok yang sudah memiliki usaha dan telah berjalan dengan baik namun membutuhkan modal untuk pengembangannya. Kelompok usaha ini juga memiliki semangat dan optimisme untuk maju dan berkembang serta punya i'tikat baik bila telah berhasil dalam usahanya berupaya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam melakukan usaha.

Ada mustahik binaan yang tidak sekedar berhasil dalam menjalankan program yang digulirkan. Salah satunya adalah petani jamur yang hingga kini mitra jaringanya telah membuat produksi jamur krispi yang omsetnya selalu meningkat dan pemasarannya lancar, bahkan selalu mengalami kekurangan stok.

Pada kelompok usaha lain ada mustahik binaan yang memelihara kelinci dan marmot telah sukses dalam penangkaranya. Dari usaha ini telah bekerjasama dengan tengkulak dalam pemasarannya.

Tolak ukur keberhasilan program *economy support* mustahik binaan adalah berjalan dan mencapai target sesuai yang direncanakan, meningkatkan omset usaha dan keuntungan dan memberikan infaq melalui Lazis Jateng Cabang Magelang sesuai dengan aqad yang disepakati.

Namun demikian ada beberapa program pemberdayaan kepada mustahik yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kemampuan personal dalam kelompok yang belum bias dimaksimalkan serta ada yang karena kurangnya kekompakan dan kebersamaan individu dalam mengelola program.

Sedangkan 6 kelompok yang lain masih stagnan karena masih merupakan *samben* (sambilan) dan 3 orang peserta dari ibu masih memiliki anak kecil yang belum bias ditinggal dengan leluasa.

Pada masing-masing lokasi atau daerah yang menerima program tersebut belum bisa dikelompokkan dalam satu paket jenis usaha sehingga kurang mendorong untuk saling memberi masukan dan dukungan kepada kelompok lainya.<sup>126</sup>

b. Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Setelah melihat beberapa usaha dan kegiatan yang dilaksanakan mustahik binaan dari kelompok Wanita Mandiri, dan hasil wawancara dengan mereka, masing-masing menyampaikan

---

<sup>126</sup> Hasil evaluasi tim pendamping program *economy support*

bahwa usaha dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil dan menjadi usaha sampingan yang menjanjikan.

Menurut penyampaian dari beberapa penerima program ini, mereka telah memiliki usaha baru yang hasilnya tidak hanya sekedar usaha sampingan, tapi telah menjadi usaha pokok.

Dari hasil pengamatan penulis ada usaha-usaha yang telah nyata hasilnya dan diketahui oleh masyarakat sekitar, karena usaha wanita mandiri yang ada di dusun iru telah menjadi pedagang sup buah dan es yang laris dan dikunjungi dari dusun sekitar.

Salah satu penerima modal bergulir dari Laziz Jateng Cabang Magelang adalah penjual gorengan yang jumlah rata-rata tiap hari mencapai sekitar 500 (lima ratus) gorengan dengan penghasilan bersih sekitar Rp 75.000.

Berdasar hasil pantauan rutim tim pendamping, dari keseluruhan program yang digulirkan untuk kelompok Wanita Mandiri, 85 % berhasil dalam pengelolaanya. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi yang tinggi dalam memberikan infaq melalui Lazis Jateng Cabang Magelang dan jumlahnya melampaui dari target sebagaimana akad yang disepakati.

Sedangkan 15 % yang belum berhasil disebabkan karena; *pertama*; bagi usaha penanaman sayuran dan palawija dipengaruhi musim dengan curah hujan yang lebat dan sering. *Kedua*: ada beberapa peserta program yang masih memiliki anak kecil yang belum bias ditinggalkan, sehingga usaha kurang maksimal. *Ketiga*;

penerima program yang belum memaksimalkan usahanya sehingga dalam pengelolaannya hanya seperti rutinitas belaka.

c. Kandang Ternak Loh Jinawi

Program kandang ternak Loh Jinawi tergolong berhasil karena disamping memberikan penghasilan tambahan bagi mutahik juga meningkatkan peran Lazis Jateng dalam pengadaan hewan qurban serta memberi kemudahan bagi para muzaki yang akan melaksanakan qurban, baik dikelola sendiri maupun diamanahkan kepada Lazis melalui program Tebar Hewan Qurban ke daerah-daerah miskin dan rawan aqidah.

Ada beberapa orang yang menerma program kandang ternak Loh Jinawi yang semula pekerjaannya serabutan kini telah memiliki ternak dan penangkaran kambing untuk bibit unggul yang hasilnya mencapai Rp 21.600.000 per tahun. Dan kini kelompok ini telah membiasakan diri berinfak atau mengeluarkan zakat.

Peran Lazis Jateng Cabang Magelang bila ditinjau dari kerangka teori yang telah penulis paparkan sebelumnya secara garis besar telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu pengelola Zakat Infak, Shadaqah dan wakaf yang ada di wilayah Magelang.


Berdasarkan dari kerangka teori yang penulis sampaikan diatas, sebagian besar program-program Lazis Jateng Cabang Magelang telah sesuai dengan teori pemberdayaan, yakni mendistribusikan zakat dalam bentuk usaha produktif kepada para mustahik binaan, memberikan

pelatihan sebelum program dijalankan serta melakukan pendampingan dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Peneliti sampaikan gambaran program Lazis Jateng Cabang Magelang tentang alur kegiatan dan keberhasilan programnya sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 3

Program Unggulan dan Keberhasilan Program



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Lazis Jateng Cabang Magelang penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lazis Jateng Cabang Magelang.

Lazis Jateng Cabang Magelang memiliki peran dalam melakukan penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat dalam melakukan pemberdayaan mustahik di wilayah Magelang dengan program-program yang digulirkan.

2. Program Unggulan.

Lazis Jateng Cabang Magelang menitikberatkan program unggulan pada 3 (tiga) kegiatan yaitu; Ekonomi *Support*, Wanita Mandiri (*Wandiri*) dan Kandang Ternak Loh Jinawi

Dengan ketiga program tersebut *mustahik* binaan memperoleh pekerjaan dan pengasilan serta mendapatkan pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan usahanya.

3. Pemberdayaan Mustahik

Pelaksanaan pemberdayaan mustahik dengan ketiga program ini dalam tiga (3) tahun terakhir mendapat sambutan antusias dari masing-masing kelompok binaan serta mengalami kemajuan dalam pengelolaan dan peningkatan hasilnya sebagaimana paparan berikut;

d. Program Pemberdayaan Ekonomi (*economi support*)

Melalui program ini Lazis Jateng Cabang Magelang membentuk beberapa kelompok usaha dan mengantarkan mereka keluar dari masalah pekerjaan dan kesulitan ekonomim.

e. Program Wanita Mandiri (Wandiri)

Program ini digulirkan untuk kaum ibu yang telah membentuk kelompok untuk mengelola dana bergulir seperti; Penanaman sayuran dan Buah disekitar rumah dan Pembuatan/Sentra Kerajinan.

f. Kandang Ternak Loh Jinawi

Program ini juga merupakan program unggulan namun pelaksanaanya hanya 6 bulan dalam tiap tahunnya.

4. Keberhasilan Program

Dari program pemberdayaan yang digulirkan, telah berhasil mengantarkan mustahik binaan dari semula *mustahik* (penerima zakat) beralih menjadi mandiri secara ekonomi, mempunyai penghasilan tetap dan bahkan beralih menjadi *muzakki* (mampu mengeluarkan infak dan zakat)

**B. Saran**

1. Lazis Jateng Cabang Magelang sebaiknya menyusun Renstra dan Renop guna memudahkan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik pimpinan, bidang maupun staf
2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga atau Badan pengelola sejenis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perebutan muzaki.

3. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah daerah Tingkat Propinsi Jawa Tengah serta Kota dan Kabupaten Magelang bersikap bijak dan menjadi fasilitator dalam koordinasi serta memperhatikan perkembangan dan eksistensi terhadap lembaga atau badan dimaksud. Bilamana perlu memberikan biaya operasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin M. 2003., “*Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,*” Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
- Al-Jazāirī, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. (Terjemah)
- Al-Jaziry, Abd al-Rahmân, 1990. *al-Fiqh 'alâ Mazhâb al-'Arba'ah*, Jilid I, Bairût : Dâr al-Fikr.
- A. Karim, Adiwarmân. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani
- Ali, Nuruddin M., 2003 “*Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,*” Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
- Al-Qadîm, Abd Zallûm. 2002. *al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah* Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (terj. Ahmad S, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah).
- Amsilm Straus Julied Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hal. 1.
- Ariswanto, 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri
- As Shiddiqy, Hasby. 1991 *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Asy-Syaukani, Muhammad, t.t., *Nail al-Autâr* . Libanon: Dâr al-Jail
- Awan Kostrad D, 2007, *Konsep dan Implementasi Supervisi syariah dalam Manajemen Lembaga Amil Zakat*, Surakarta : Jei Press
- Bappenas, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Bappenas, 1993).
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djuanda, Gustian. 2005. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta : Rajawali Pers
- Dudi Abdul Hadi dan Yane Devi Anna. 2009, “*Hubungan Diantara Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan*”, Hasil Riset

- Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, & Azhar Harun. 2009, *'Pengelolaan Zakat dan pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia'*, Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Hadi, Sjechul Permono. 1995, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hafidhuddin, Didin. 2009, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. 2001, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press)
- Hasan, Muhammad. 2011, "*Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*", Yogyakarta: Idea Press
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana.
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'I* Jakarta : Multazam : 1994.
- Hal. 429. Idrus, Muhammad. 2009, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif*, Jakarta : Erlangga.
- Isbandi, Adi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan osial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Jawad. Muhammad Mughniyah. 1996. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khams*, terj. Masykur A.B., et al., Jakarta : Lentera Basritama.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998. *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2010.
- Khasanah, Umrotul. 2010. "*Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*" Malang: UIN-Maliki Press
- Khidir, Lalu. 1981. *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, (Surabaya: Bina Ilmu,)
- Mahmudi. 2009. *'Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat'*, Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

- M. Abdul Halim, Nipan. 2001, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, M2S, Bandung
- Mahmudi. 2009, '*Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*', Hasil Riset dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.
- Masoed Abidin, "*Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa*", dikutip dari <http://eviandrianimosy.blogspot.com/2009/11>
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash Shiddieqiy. 1999. *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, 2006. *Pedoman Zakat*. Cetakan 11 edisi 2. Yogyakarta: PT Pustaka Rizki Putra.
- Nasih, Abdullah Ulwan. 1985. *Ahkâm al-Zakâh `alâ Dzau al-Madzâhib al-`Arba`ah*, (Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab), terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera Antarnusa
- Prayitno, Budi. 2008, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Qardlâwy, Yûsuf .1994, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, Bairût: Muassah al-Risâlah
- Qardawi, Yusuf. 2004, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Tahun
- Qardawi Yusuf. 1993, *Fiqhuz Zakat*. Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Qardawi Yusuf. 1994, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Jakarta. Media Da'wah
- Qardhawi Yusuf. 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Qardlâwy, Yûsuf. 1994, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, terj. (Bairût: Muassah al-Risâlah),
- Quraish, M. Shihab. 2002, *Tafsir al-Mishbâh*, Vol 5, Jakarta: Lentera Hati
- Ridwan Muhammad. 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.

- Rusli, Achyar. 2005, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* Jakarta: Renanda
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-kutub al-Araby.
- Said Hawwa, 2002, *Al Islam Jilid I*, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta
- Setia, Hadi Tunggal, *Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Havarindo.
- Setyawan, Setu. 2006, *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas*, Yogyakarta: UGM,
- Soekanto, "Kamus Bahasa Indonesia" dikutip dari <http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip> pada tanggal 13 Oktober 2014 jam 09.23 WIB Syauqi, Irfan Beik. *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Artikel publikasi di Republika, edisi Kamis 29 Juli 2010
- Sugiono, Sahal. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- BPS Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 dikutip dari [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)
- Jurnal Ekonomi Islam, "Prof. Dr. Hamka" FAI Universitas Muhammadiyah Volume 3, Nomor 1, April 2013
- Profil Kabupaten Magelang, dikutip dari <http://www.magelangkab.go.id>
- Profil Kota Magelang, dikutip dari <http://www.magelangkota.go.id>
- Profil Lazis Jateng, dikutip dari <http://www.lazisjateng.or.id>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009
- Rumah Zakat Indonesia (RZI) adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lihat, Rumah Zakat Indonesia, "Profil Rumah Zakat Indonesia," dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>, diakses pada tanggal 17Oktober 2015.
- Thâha `Abdullah al-`Affi, 1987*Haq al-Sâili wa al-Marhûm*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Dâr al-fikr,).

Tesis. Dikirim via *e-mail*: [irsyad\\_andriyanto@yahoo.co.id](mailto:irsyad_andriyanto@yahoo.co.id) pada 21 Oktober



Tabel. 1. 1

## DAFTAR TRANSAKSI PENERIMAAN TAHUN 2014/2015

BULAN	ZAKAT	INFAQ & SHODAQOH	WAKAF & FIDYAH	PROGRAM KHUSUS & NON HALAL	AMIL	TOTAL
<u>Januari</u>	12,171,900	31,266,725	0	774,049	146,413	44,359,087
<u>Februari</u>	12,450,000	54,170,225	0	3,577,097	96,754	70,294,076
<u>Maret</u>	10,650,500	24,900,525	50	1,554,355	79,728	37,235,108
<u>April</u>	12,050,000	38,192,825	250	681,03	74,545	51,248,400
<u>Mei</u>	17,389,000	50,972,325	0	1,081,997	75,448	69,518,770
<u>Juni</u>	11,918,000	65,226,925	200	379,545	66,955	77,791,425
<u>Juli</u>	100,732,300	145,074,900	7,733,000	21,237,770	12,235	274,790,205
<u>Agustus</u>	54,416,200	37,924,200	2,835,000	8,392,522	36,103	103,604,025
<u>September</u>	10,565,000	34,936,000	1,112,500	28,540,368	351,848	75,505,716
<u>Oktober</u>	11,230,000	25,635,700	200	41,122,241	130,418	78,318,359
<u>November</u>	9,215,100	38,177,300	100	363,731	62,103	47,918,234
<u>Desember</u>	15,085,800	89,257,800	400	3,519,201	145,686	108,408,487
<b>TOTAL</b>	<b>277,873,800</b>	<b>635,735,450</b>	<b>12,880,500</b>	<b>111,223,906</b>	<b>1,278,236</b>	<b>1,038,991,892</b>

Tabel. 2. 1

Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin  
Magelang 2011-2015

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)
	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang
2013	13.96	171.00
2014	13.83	173.41
2015	13.79	172.29

Source: BPS-Statistics of Magelang Regency 2013 – 2015

Tabel. 2. 2

## Persentase Potensi Dana Zakat Wilayah Magelang 2011-2015

**Tabel. 3. 1**  
**PROGRAM LAZIS JATENG CABANG MAGELANG**  
**TAHUN 2014/2015**

**A. BIDANG KERJA : EKONOMI**

NO	1
NAMA PROGRAM	PEMBERDAYAAN EKONOMI
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguliran modal bergulir dengan aqad qord atau pengembalian tanpa bagi hasil dengan anjuran berinfaq dalam jangka waktu 10 bulan bagi mustakhik yang memiliki usaha yang sudah berjalan ataupun baru merintis usaha</li> <li>- Penerima manfaat ialah mustakhik yang mengajukan sendiri ataupun melalui rekomendasi Duta Zakat/Mitra LAZIS</li> <li>- Pengguliran dana berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp.3.000.000,- dengan melalui tahapan pendataan dan survei lokasi dan kelayakan usaha</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	35 orang
NO	2
NAMA PROGRAM	KANDANG TERNAK LOH JINAWI (PERORANGAN)
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani akan menerima 2 kambing jantan (Stok Qurban), dan 1 Betina (Untuk Memandirikan)</li> <li>- Pengguliran H-5 bulan Idul Adha dengan diadakan pertemuan untuk membangun komitmen</li> <li>- Aqad bagi hasil 60% petani dan 40% lazis untuk kambing Jantan (stok qurban), dan petani dalam jangka waktu 1 tahun mampu mengembalikan nilai pembelian kambing betina maka hak kepemilikan induk dan anak seterusnya menjadi milik petani</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pembinaan bulanan untuk petani dan keluarga</li> <li>- Usulan penerima manfaat bisa dari Duta Zakat, atau Mitra LAZIS</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	9 Petani
LOKASI KANDANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tirto paremono mungkid (6 Petani)</li> <li>- Ngawen , Ngawen, Muntilan (1 Petani)</li> <li>- Ponggol, Tamanagung, Muntilan (1 Petani)</li> <li>- Plikon, Trasan, Bandongan (1 Petani)</li> </ul>
NO	3
NAMA PROGRAM	WANDIRI
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima manfaat adalah kelompok ibu-ibu yang diutamakan memiliki usaha kecil menengah</li> <li>- Ada pendampingan tiap pekan/dua pekan/1 bulan</li> <li>- Materi pendampingan berkaitan dengan aqidah, ibadah, keluarga serta motivasi usaha</li> <li>- 1 kelompok minimal beranggotakan 5 orang</li> <li>- Pengguliran modal bergulir dengan aqad qord atau pengembalian modal tanpa bagi hasil dengan anjuran berinfaq dalam jangka waktu 10 bulan</li> <li>- Diadakan sekolah usaha (Penjelasan sistem dan motivasi)</li> <li>- Pengguliran 1 maksimal Rp. 500.000,- dan untuk selanjutnya bisa dinaikkan ketika ada perkembangan yang baik (Usaha maupun pendampingan)</li> <li>- Usulan Kelompok bisa dari Duta Zakat/Mitra LAZIS</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
LOKASI KELOMPOK	- Krajan, Trasan, Bandongan (25

	<p>Pemanfaat)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trasan, Trasan, Bandongan (15 Pemanfaat)</li><li>- Gedongan, Blondo, Mungkid (17 Pemanfaat)</li><li>- Simping, Paremono, Mungkid (4 Pemanfaat)</li><li>- Bakalan, Tamanagung, Muntilan (4 Pemanfaat)</li></ul>



Tabel. 3. 2

**PROGRAM LAZIS JATENG CABANG MAGELANG  
TAHUN 2014/2015**

**B. BIDANG KERJA : PENDIDIKAN**

NO	5
NAMA PROGRAM	BANTUAN MASUK SEKOLAH (BMS)
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberikan kepada putra/putri Duta Zakat untuk membantu meringankan beban biaya masuk sekolah/tahun ajaran baru</li> <li>- Standar kelayakan penerima dan juga besaran dana didasarkan pada indeks (Golongan mustakhik, amanah dakwah, Tempat sekolah, target atau tidaknya ketika menjadi duta zakat ramadhan)</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	100 anak
NO	6
NAMA PROGRAM	BEASISWA TERPADU (BETER)
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberikan kepada Yatim/dhuafa mulai jenjang SD hingga PT</li> <li>- Peserta diajukan oleh DZ atau sekolah yang bersinergi dengan program LAZIS (Misal: Penghimpunan Sedekah Shubuh)</li> <li>- Ada mutabaah baik dari segi akhlaq, nilai prestasi, ibadah, dan aktifitas dalam organisasi</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	46 anak
KEBUTUHAN PER MUSTAKHIK	SD : Rp. 300.000,- SMP : Rp. 600.000,- SMA : Rp. 900.000,- PT : Rp.1.200.000,-

**Tabel. 3. 3**  
**PROGRAM LAZIS JATENG CABANG MAGELANG**  
**TAHUN 2014/2015**

**C. BIDANG KERJA : KESEHATAN**

NO	7
NAMA PROGRAM	KHITAN CERIA ANAK HEBAT
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khitan untuk anak yatim dhuafa</li> <li>- Pelaksanaan pada saat liburan sekolah</li> <li>- Disertai dengan pemberian perlengkapan sekolah dan santunan pendidikan</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	FAKIR/MISKIN/SABILILLAH
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	103 anak
LOKASI PELAKSANAAN	Kantor PD. BPR. Bank Magelang Jl. Tidar No. 11 Kota Magelang
NO	8
NAMA PROGRAM	RUMAH SEHAT
DISKRIPSI/URAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan terapi Ru'yah syar'iyah, bekam dan Kiropraksi</li> <li>- Dapat digunakan sebagai alat ekspansi donatur retail</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	Semua orang
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	36 orang
LOKASI	Jl. Jeruk Raya No. 4A Sanden Magelang
NO	9
NAMA PROGRAM	LAYANAN AMBULANCE
DISKRIPSI/URAIAN	- Layanan Ambulance & Mobil Jenazah untuk masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan ambulance area merapi</li> <li>- Layanan ambulance area Daerah minus dan rawan Aqidah</li> <li>- Layanan ambulance daerah binaan</li> <li>- Layanan ambulance keluarga duta zakat</li> </ul>
JENIS PENERIMA MANFAAT	Semua orang
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	52 orang
NO	10
NAMA PROGRAM	SANTUNAN KESEHATAN
DISKRIPSI/URAIAN	- Pemberian santunan bagi fakir/miskin/duta zakat yang berbentuk santunan persalinan ataupun santunan pengobatan rumah sakit
JENIS PENERIMA MANFAAT	Fakir/Miskin/Sabilillah
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	i. orang

**Tabel. 3. 4**  
**PROGRAM LAZIS JATENG CABANG MAGELANG**  
**TAHUN 2014/2015**

**D. BIDANG KERJA : DAKWAH**

NO	11
NAMA PROGRAM	DA'WAH SUPPORT
DISKRIPSI/URAIAN	- Mendukung program mitra LAZIS dengan proposal kegiatan
JENIS PENERIMA MANFAAT	Sabilillah
JUMLAH PENERIMA MANFAAT	23
NO	12
NAMA PROGRAM	RUMAH KEMANDIRIAN YATIM (RKY)
DISKRIPSI/URAIAN	- Pembangunan Pesantren untuk anak yatim sebagai monumen pemberdayaan
LOKASI	Sanggrahan, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang
NO	13
NAMA PROGRAM	WISATA YATIM
DISKRIPSI/URAIAN	- Program wisata khusus bagi anak Yatim - Wisata ke Antlantic Dream Land Salatiga dan Masjid Agung Jawa Tengah - Diberikan fasilitas biaya wisata & uang saku
PESERTA	40 Anak Yatim
NO	13
NAMA PROGRAM	BINGKISAN RAMADHAN
DISKRIPSI/URAIAN	- Penyaluran bingkisan bagi masyarakat miskin/dhuafa/fii sabilillah dalam menyambut hari raya idul fitri
PENERIMA MANFAAT	57

Tabel. 3. 2

Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang , 2011-2015  
*Poverty lines by Magelang Regency,  
 2011 – 2015*

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) <i>Poverty line (Rps/Capita/Monthly)</i>	
	Kabupaten Magelang <i>Magelang Regency</i>	
2011	204.430	
2012	218.950	
2013	235.430	
2014	236.368	
2015	241.881	

Source: BPS-Statistics of Magelang Regency 2011 – 2015

Tabel. 3. 3

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) and Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2004-2013

Tahun	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Miskin (P2)
	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang
2011	2,05	0,44
2012	2,09	0,48
2013	1,72	0,34
2014	1,82	0,33
2015	1,81	0.32

Source: BPS-Statistics of Magelang Regency

Tabel. 3. 4

Wilayah Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2011	2012	2013	2014	2015

Kota Magelang	0.36	0.33	0.37	0,35	0.37
------------------	------	------	------	------	------

Tabel. 3. 6

Wilayah Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Magelang	1.61	1.48	1.45	1.44	1.42



*Lampiran 1 : Pertanyaan untuk Ketua Lazis Jateng Cabang Magelang*

1. *Tanya:* Motivasi apa yang mendorong dibukanya Lazis Jateng Cabang Magelang.

*Jawab:* Magelang merupakan wilayah potensial untuk penghipunan Ziswaf karena kesadaran masyarakat yang baik dalam membayar zakat, infak dan sedakah.

2. *Tanya:* Target apa yang akan dicapai dalam pengelolaan Ziswaf di Magelang.

*Jawab:* Menghimpun Ziswaf dari masyarakat untuk memberdayakan mustahik (fakir miskin) dari yang semula tidak memiliki penghasilan menjadi berpenghasilan dan mampu mengeluarkan infaq atau sedekah.

3. *Tanya:* Apa saja kontribusi yang akan diberikan dalam membantu pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang dalam mengurangi kemiskinan.

*Jawab:* Membantu menghimpun Ziswaf dan menyalurkan kepada penduduk miskin yang belum terjangkau secara keseluruhan oleh pemerintah dengan mengulirkan program dan pendanaan untuk usaha.

4. *Tanya:* Program apa saja yang digulirkan dalam pengelolaan Ziswaf.

5. *Jawab:* Program yang termasuk unggulan yaitu; Program *Ekonomi Support*, Wanita Mandiri dan Program Kandang Ternak Loh Jinawi. Sedangkan program pendukung yaitu pemberian Beasiswa Yatim/Fakir miskin, Tabungan Pendidikan, Khitan anak Yatim/fakir miskin serta Jambore Anak yatim/fakir miskin.

6. *Tanya:* Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam memberdayakan mustahik.


*Jawab:* Menggulirkan dana dengan akad qard untuk melakukan program *Ekonomi Support* dalam jenis usaha seperti; Dari program pemberdayaan ekonomi mustahik yang telah digulirkan sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tuju ratus ribu rupiah*) dialokasikan kepada 25 orang atau kelompok yang didistribusikan untuk tiga daerah atau lokasi.

Pada program Wanita Mandiri digulirkan sebesar Rp 124.150.000,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 15 orang pada tiga lokasi yang disetujui.

Pada tahun ini digulirkan sebesar Rp 330.000.000,- (*Tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) yang dialokasikan untuk tiga kelompok kandang ternak di Desa Jebengsari Kecamatan Salaman untuk pengadaan 65 ekor kambing sejumlah Rp 97.250.000,- (*Sembilan puluh tuju juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk kelompok ternak Dusun Pabelan desa Pabelan Kecamatan Mungkid sebesar Rp 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) untuk pengadaan 40 ekor kambing serta di Dusun Trasan Desa Trasan Kecamatan Bandongan sebesar Rp 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*) untuk pengadaan 60 ekor kambing.

7. *Tanya*; Program apa yang menjadi unggulan.

*Jawab*: Program yang dijadikan unggulan yaitu; *Ekonomi Support*, Wanita Mandiri dan Program Kandang Ternak Loh Jinawi. Program ini sebagai upaya khusus dalam memberdayakan mustahik di wilayah Magelang



*Lampiran 2 : Pertanyaan untuk Staf Lazis Jateng Cabang Magelang*

1. *Tanya:* Sudah berapa lama mengelola Ziswaf Lazis Jateng Cabang Magelang.  
*Jawab:* Sudah 3 tahun 2 bulan saya kerjadi LAzis Jateng.
2. *Tanya:* Langkah kongkrit seperti apa yang dilakukan guna memcapai target program dalam pengelolaan Ziswaf di Magelang.  
*Jawab:* Kami melakukan penyebaran buku panduan Ziswaf, sosialisasi dan pendekatan kepada calon muzaki baik ke rumah, kantor maupun dimajlis-majlis taklim untuk meyakinkan agar berkenan menyalurkan ziswaf melalui Lazis Jateng Cabang Magelang.
3. *Tanya:* Program apa saja yang digulirkan sebagai upaya dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang dalam mengurangi kemiskinan.  
*Jawab:* Sesuai kebijakan Kantor, kami melaksanakan program pemberdayaan ekonomi mustahik (*economy support*), menggulirkan dana dengan akad qard dalam bentuk usaha; ternak kelinci, pembesaran ikan lele, tukang sayur keliling. Pengguliran dana akad qard berikutnya adalah program Wanita Mandiri Kelompok ibu-ibu ini telah melakukan usaha diantaranya; pembuat kue dan roti, minuman dan es, pedagang sayur, menanam sayuran di sekitar rumah dan palawija, penjual gorengan serta kerajinan dan anyam-anyaman. Sedangkan program berikutnya adalah kandang ternak Loh Jinawi, program penyediaan hewan qurban yang semakin maju dan berkembang dari tahun ke tahun. Ketiga program ini telah berhasil mengupayakan mustahik binaan dalam pemberdayaan ekonomi. Dari program ini diharapkan memiliki penghasilan, berlatih untuk infaq dan beralih status miskin menjadi muzaki untuk membantu mengurangi kemiskinan.

4. *Tanya:* Bagaimana cara memilih dan menentukan calon mustahik yang akan diberdayakan.

*Jawab:* Cara memilih calon mutahik binaan dilakukandengan cara memilih yang telah memiliki usaha, semangat, jujur, ulet namun kurang modal. Setelah dipilih dan ditentukan, mereka diberikan pembekalan dan dibimbing dalam kelompok taklim binaan untuk mendorong dan mengevaluasi perkembangan.

5. *Tanya:* Program apa saja yang digulirkan dalam pengelolaan Ziswaf

*Jawab:* Program yang digulirkan yaitu; Program *Ekonomi Support*, Wanita Mandiri dan Program Kandang Ternak Loh Jinawi. Sedangkan program pendukung yaitu pemberian Beasiswa Yatim/Fakir miskin, Tabungan Pendidikan, Khitan anak Yatim/fakir miskin serta Jambore Anak yatim/fakir miskin.

6. *Tanya:* Program apa yang menjadi unggulan Lazis Jateng Cabang Magelang.

*Jawab:* Program unggulan yang digulirkan yaitu; Program *Ekonomi Support*, Wanita Mandiri dan Program Kandang Ternak Loh Jinawi.

7. *Tanya:* Berapa jumlah mustahik yang menerima program pemberdayaan dari Lazis Jateng Cabang Magelang.

*Jawab:* Untuk Program *Ekonomi Support*, sebanyak 25 sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tuju ratus ribu rupiah*), Program sebesar Rp 239.750.000,- (*Dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tuju ratus ribu rupiah*). Program Wanita Mandiri digulirkan kepada untuk 16 orang untuk 3 lokasi dengantotaldana Rp 124.150.000,- (*Seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*)

8. *Tanya:* Berapa besar kenaikan pendapatan para mustahik setelah menerima program yang digulirlan.

*Jawab:* Setelah menerima program pemberdayaan para mustahik binaan rata-rata mengalami kenaikan penghasilan antara 35 % sampai dengan 55% dari total penghasilan bersih tiap bulan sekitar Rp 1.260.000 samapai dengan Rp1.950.000.

*Lampiran 3 : Pertanyaan untuk Duta Zakat Lazis Jateng Cabang Magelang*

1. *Tanya:* Motivasi apa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara menjadi Duta zakat Lazis Jateng Cabang Magelang.

*Jawab:* Utamanya dengan niat ibadah, selanjutnya untuk membantu memudahkan para muzaki menyalurkan zakat serta membantucapaian targetdari Lazis Jateng Cabang Magelang.

2. *Tanya:* Apa yang Bapak/Ibu/Saudara harapkan dari peran Lazis Jateng dalam pengelolaan Ziswaf di Magelang.

*Jawab:* Pengelolaanya makin baik, mustahik binaanya makin banyak sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah Magelang.

3. *Tanya:* Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu program-program yang digulirkan Lazis Jateng dalam memberdayakan mustahik.

*Jawab:* Kami semua tahu program yang digulirkan Lazis Jateng karna kami dalam hal tertentu selalu dilibatkan dalam menentukan program yang digulirkan, utamanya dalam pemberdayaan mustahik.

4. *Tanya:* Perubahan dan perbaikan yang Bapak/Ibu/saudara ketahui setelah mustahik menerima program dan didampingi oleh Lazis Jateng Cabang Magelang

*Jawab:* Setelah menerima program binaan, para mustahik usahanya makin maju dan berkembang, aktif dalam kegiatan taklim yang diselenggarakan dan terbiasa mengeluarkan infaq.

5. *Tanya:* Program unggulan apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui yang dampak positifnya segera bisa dirasakan.

*Jawab:* Program unggulan yang segera dapat dilihat hasilnya seperti program pemberdayaan ekonomi mustahik untuk penambahan modal usaha maupun usaha baru, program Wanita Mandiri untuk memberdayakan ibu rumah tangga serta Usaha Kandang Ternak Loh Jinawi untuk penyediaan hewan qurban.

*Lampiran 4.1 : Pertanyaan untuk Mustahik Lazis Jateng Cabang Magelang*

1. Tanya: Apa pekerjaan Bapak/Ibu dalam 2 tahun terakhir ini.  
Jawab: Jual sayuran
2. Tanya: Berapa rata-rata penghasilan tiap bulanya.  
Jawab: Rp 570.00 sd 800.000
3. Tanya: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kiprah Lazis Jateng di Magelang.  
Jawab: Ya bagus pak, kami dikumpulkan, diberi bekal untuk meningkatkan usaha kami kemudian diberi bantuan modal
4. Tanya: Program apa yang digulirkan Lazis Jateng untuk Bapak/Ibu.  
Jawab: Kami diberi bantuan dana program pemberdayaan mustahik untuk mengembangkan usaha supaya makin maju dan berkembang tanpa bunga. Setelah berhasil kami disarankan infaq/
5. Tanya: Kemudahan apa yang dirasakan dan hasilnya setelah Bapak/Ibu menerima program dari Lazis Jateng.  
Jawab: Alhamdulillah kami makin berkembang setelah menerima bantuan, penghasilan kami mulai bertambah, dan kami juga senang karena selalu dibimbing oleh petugas Lazis Jateng
6. Tanya: Kendala apa yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dalam menjalankan program.  
Jawab: Kendala yang kami hadapi seperti harus melakukan catatan rutin yang belum biasa dilakukan, membuat laporan juga meningkatkan pelayanan yang baik kepada setiap pelanggan.
7. Tanya: Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Lazis Jateng Cabang Magelang dengan program-programnya.  
Jawab: Kalo bisa programnya dilanjutkan untuk tahun berikutnya dan jumlah bantuannya ditambah.

*Lampiran 4.2 : Pertanyaan untuk Mustahik Lazis Jateng Cabang Magelang*

1. Tanya: Apa pekerjaan Bapak/Ibu dalam 2 tahun terakhir ini.  
Jawab: Ternak kelinci
2. Tanya: Berapa rata-rata penghasilan tiap bulanya.  
Jawab: Rp 650.000 sd 950.000
3. Tanya: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kiprah Lazis Jateng di Magelang.  
Jawab: Ya bagus pak, kami dikumpulkan, diberi bekal untuk meningkatkan usaha kami kemudian diberi bantuan modal
4. Tanya: Program apa yang digulirkan Lazis Jateng untuk Bapak/Ibu.  
Jawab: Kami diberi bantuan dana program pemberdayaan mustahik untuk mengembangkan usaha supaya makin maju dan berkembang tanpa bunga. Setelah berhasil kami disarankan infaq/
5. Tanya: Kemudahan apa yang dirasakan dan hasilnya setelah Bapak/Ibu menerima program dari Lazis Jateng.  
Jawab: Alhamdulillah kami makin berkembang setelah menerima bantuan, penghasilan kami mulai bertambah, dan kami juga senang karena selalu dibimbing oleh petugas Lazis Jateng
6. Tanya: Kendala apa yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dalam menjalankan program.  
Jawab: Kendala yang kami hadapi seperti harus melakukan catatan rutin yang belum biasa dilakukan, membuat laporan juga meningkatkan pelayanan yang baik kepada setiap pelanggan.
7. Tanya: Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Lazis Jateng Cabang Magelang dengan program-programnya.  
Jawab: Kalo bisa programnya dilanjutkan untuk tahun berikutnya dan jumlah bantuannya ditambah.